



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN
BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Terima tgl : 15 Nov 2006
Oleh : _____
Peny.katalog : _____

Klass

346.01
PRA
K

ERINA DWI PRATIWI
NIM. 020710101224

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN
BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr)



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN
BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr)

Oleh :

ERINA DWI PRATIWI
NIM. 020710101224

PEMBIMBING

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H, M.Si
NIP. 131 601 508

PEMBANTU PEMBIMBING

EMI ZULAIKA, S.H
NIP. 132 288 193

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

MOTTO

Hakikat pernikahan adalah jalinan kokoh untuk menghapus perpisahan

Pernikahan merupakan kesatuan agung diantara dua rohi

Ia adalah belunggu dari rantai pandangan yang akhirnya menjelma keabadian

Ia laksana guyuran hujan suci yang turun dari langit tak berkabut untuk

menyuburkan dan memberkati ladang-ladang alam ilahi

(KAHLIL GIBRAN)

Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahNya,

Karena ini adalah kewajiban setiap orang

(Pengkotbah 11 : 14)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Yang pertama dan yang terutama kepada TUHAN YESUS KRISTUS atas segala penyertaanNya, I know that I'm nothing without U....*
- *Ayahanda GIDEON MUSTOMO (Alm) yang tiada lelah memberikan cinta, doa, kasih sayang, bimbingan dan seluruh pengorbanan hidup untukku, dan tanpa terasa delapan tahun sudah engkau tidak ada dalam kebersamaan kami sekeluarga. Ayah bahagialah selalu disana....*
- *Ibunda ENDANG TRINTINGSIH, yang tiada pernah lelah memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan bimbingan yang saat ini telah menjadi sebagian dari nyata yang pernah engkau impikan untuk hidupku. Aku persembahkan skripsi ini menjadi salah satu dari hasil kerja kerasku sebagai kado terindah dari ananda. I love u mum....*
- *Kakakku YUSAK EKO PRATOMO, S.Th, engkaualah kebanggaan, semangat bagi hidupku dan kasih sayangmu adalah segalanya bagiku....*
- *Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat untuk mencari ilmu*
- *Seluruh Bapak dan Ibu guruku serta Dosen-dosenku yang telah membekali ilmunya selama ini*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERINA DWI PRATIWI

NIM : 020710101224

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“ KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan data dan kebenaran isinya sesuai dengan karya ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Oktober 2006

Yang Menyatakan,



Erina Dwi Pratiwi

NIM. 020710101224

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12
Bulan : Oktober
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Hi. SOENARJATI, S.H

NIP. 130 350 760

Sekretaris



IKARINI DANI W, S.H, M.H

NIP. 132 164 568

Anggota Panitia Penguji


1. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M. Si

NIP. 131 601 508

1. 
.....

2. EMI ZULAIKA, S. H.

NIP. 132 288 193

2. 
.....

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN
BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN (Studi kasus Putusan Pengadilan
Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr)**

Oleh :

ERINA DWI PRATIWI
NIM. 020710101224

Menyetujui :

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING


Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
NIP. 131 601 508


EMI ZULAIHA, S.H
NIP. 132 288 193

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesempatan yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi dengan judul “ **KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr)** dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis sebagai pemenuhan tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Terima kasih atas bimbingan, dorongan dan doa serta masukan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini. Oleh karena rasa terima kasih yang tulus diberikan kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan tuntunan kepada penulis dengan sabar dan penuh perhatian sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H, selaku Pembantu Pembimbing yang telah dengan sepenuh hati memberikan bimbingan, arahan dan masukan informasi yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H, selaku Ketua Penguji, terima kasih atas semua masukan yang telah diberikan;
4. Ibu Ikarini Dani Widianti, S.H, M.H, selaku Sekretaris Penguji, terima kasih atas bantuan dan saran yang telah diberikan;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H , selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan

dan Ibu Ikarini Dani Widianti, S.H, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan

8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Charis Mardiyanto, S.H , selaku Ketua Pengadilan Negeri Jember atas izin yang diberikan untuk penelitian skripsi ini;
10. Bapak Sutadji, S.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jember, dan Bapak I Ketut Nerkha, S.H, selaku Panitera Muda Bagian Hukum Pengadilan Negeri Jember atas petunjuk dan saran yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Kel. Pdt. Thomas Soebroto, S.Th, Kel. Pdt. Immanuel Prasadja, Kel. Pdt. Titus Roebiyanto, Dip.Th dan semua jemaat GUPDI Kediri, terima kasih atas semua bantuan dan doanya;
12. Sahabat-sahabat dan orang-orang terdekatku : Desi dan Emma (*my Charlies Angel*), Dewi Sri Astuti, S.H, Ryke, Hendra "Gentong", Krisna, Deni "cuby", Aris Wicaksono, S.H, Dani, Riko, Radit, Rto Candra, S.H dan Yano Mahendra "*my X-Y*" thanks for love and care, kesediaannya menjadi tempat curhat dan berbagi, dan kenangan yang telah kalian berikan. I love u all....
13. Teman-temanku di RaGa no.2, *edition '02* Tanti, Nana, Dita, Mb'lda, mb'Ais, mb'Neni, Tya, Ninik, Tika and "*KS edition*" atas kebahagiaan dan keceriaan yang telah kalian berikan;
14. Saudara-saudaraku di UKM Kerohanian Kristen: Yopie "Maroyo", Esthie "k-dunk", Rina"mb'Na", Thutut"cute" and Aang"koko" (*The Big Family of Plat AG*), Christofel, Ieok terima kasih atas doa, semangat, kebahagiaan, kegilaan dan keceriaan yang telah kalian berikan. God Blees u all;
15. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2002 kelas B2 serta semua pihak yang turut serta membantu dalam pelaksanaan penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dukungan dan doanya;

Kasih Tuhan tidak berkesudahan dan senantiasa berkat-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Amien.

Jember, Oktober 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.6.1 Studi Dokumentasi.....	6
1.6.2 Studi Pustaka.....	7
1.7 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	14

2.3.1	Pengertian Perkawinan.....	14
2.3.2	Pengertian Putusnya Ikatan Perkawinan.....	20
2.3.3	Alasan-alasan Terjadinya Pemutusan Ikatan Perkawinan	21
2.3.4	Aturan-aturan Umum Yang Terkait Dengan Masalah Pemutusan Ikatan Perkawinan	23
2.3.5	Putusnya Ikatan Perkawinan Menurut Aturan Gereja Kristen Protestan.....	25
2.3.6	Pendapat Pihak Gereja Tentang Masalah Putusnya Ikatan Perkawinan	27
BAB 3 PEMBAHASAN.....		29
3.1	Pandangan Pihak Gereja Kristen Protestan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr.....	34
3.2	Benturan Hukum Yang Terjadi Antara Hukum Agama dan Hukum Negara.....	38
BAB 4 PENUTUP.....		39
4.1	Kesimpulan.....	39
4.2	Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr
- Lampiran 2 : Surat ijin penelitian oleh Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran 3 : Surat keterangan telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Jember
- Lampiran 4 : Hasil wawancara dengan pendeta
- Lampiran 5 : Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers Java, Minahasa en Amboina (H.O.C.I)
- Lampiran 6 : Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon



RINGKASAN

Pada umumnya apabila terjadi suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pasti mempunyai keinginan untuk hidup rukun, sejahtera selamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia. Namun adakalanya karena suatu hal perkawinan itu menjadi putus, salah satunya adalah perceraian. Perceraian dapat terjadi jika dalam suatu perkawinan tidak ada lagi keharmonisan, ketentraman dan ketenangan. Perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan-alasan tertentu yang dilakukan di depan sidang Pengadilan. Menurut pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diperhatikan bahwa adanya cukup alasan antara suami isteri yang ingin melakukan pemutusan ikatan perkawinan. Oleh karena itu akan sulit bagi mereka yang beragama Kristen Protestan untuk bercerai, karena hal ini berdasarkan asas perkawinan Kristen yang monogami dan tak tercerai. Sehingga dengan didasarkan pada Hukum Gereja yang mendasarkannya pada Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I)), skripsi dengan judul "**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr)**" ditulis untuk dikaji dan dianalisis.

Penulisan skripsi ini dibatasi pada kajian tentang pandangan Gereja Kristen Protestan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr dan mengenai benturan hukum yang terjadi antara hukum agama dan hukum negara. Permasalahan yang diinginkan adalah bagaimana pandangan Gereja Kristen Protestan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr dan bagaimana apabila terjadi benturan hukum antara hukum agama dan hukum negara. Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus yakni untuk mengkaji dan menganalisis tentang pemutusan ikatan perkawinan bagi umat Kristen Protestan berdasarkan hukum Gereja dan hukum Negara.

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sumber bahan hukumnya menggunakan sumber

bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis bahan hukum dalam hukum dalam skripsi ini menggunakan metode preskriptif.

Fakta hukumnya adalah adanya pemutusan ikatan perkawinan antara Suita Henyme Ika Awuy dengan Vino Pantouw Paul Awuy berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember no.97/Pdt.G/2005/PN.Jr. Dasar hukum yang digunakan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen {Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I)} sebagai hukum Gereja.

Dari penulisan skripsi ini disimpulkan beberapa hal yakni pengecualian mengenai perkawinan yang diputus menurut hukum Gereja berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr dan pihak Gereja tidak mengakui pemutusan ikatan perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Negeri tetap menjalankan tugasnya sebagai lembaga Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam menagani perkara pemutusan ikatan perkawinan bagi agama selain Islam.

Pada akhirnya disarankan agar Pengadilan terus mengupayakan perdamaian antara suami isteri yang ingin bercerai dan pihak Gereja harus lebih berhati-hati dalam menyiapkan kedua calon mempelai yang akan melakukan perkawinan, serta pihak Gereja harus mendukung apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri agar terjadi kesinambungan hubungan antara hukum Agama dan Hukum Negara.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia adalah makhluk yang berdimensi individual dan sosial, artinya sebagai makhluk yang berdiri sendiri yang dapat menentukan sikap, dia juga merupakan makhluk yang ditentukan oleh lingkungan atau masyarakat sekitarnya, yang senantiasa mencapai manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian hidup dengan masyarakat lainnya. Sebagai manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat yang diwujudkan dalam suatu perkawinan.

Dalam kehidupan bermasyarakat masalah perkawinan merupakan masalah yang sangat penting dan sakral, karena dalam suatu perkawinan yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya mengikat kedua belah pihak secara fisik saja. Akan tetapi secara batiniah manusia itu mempunyai hasrat untuk hidup bersama dengan sesamanya dan yang terpenting adalah bersatunya dua keinginan dan kehendak, seiring dan sejalan dalam tujuan hidup mereka berdua. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pada umumnya apabila terjadi suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pasti timbul suatu keinginan untuk selalu hidup rukun, sejahtera selama-lamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia. Dalam menjaga kelangsungan perkawinan diperlukan kesiapan dan kematangan dari kedua belah pihak, baik secara lahiriah maupun batiniah. Sebab dalam memadukan dua pribadi yang berbeda tentulah dibutuhkan usaha antar dua belah pihak agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bisa tercapai.

Menurut pandangan agama Kristen Protestan tentang perkawinan dikatakan di Alkitab dalam Markus 10 : 6-9 bahwa :

Allah telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Karena itu Dialah yang menghendaki, menetapkan, memberkati dan memelihara pernikahan itu. Yang menarik ialah bahwa laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu daging. Ini berarti laki-laki maupun perempuan hanyalah belahan saja, dan melalui pernikahan kedua belahan itu menjadi satu kesatuan yang utuh, sama dan sederajat. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.

Dari prinsip tersebut, jelaslah bahwa menurut doktrin agama Kristen Protestan, perkawinan itu bukan hanya terjadi atas kehendak dua insan yang berbeda kelamin untuk membentuk suatu kehidupan bersama, tetapi perkawinan itu terjadi karena memang Allah menghendakinya sebagai suatu lembaga yang suci di hadapannya. Perkawinan itu bukanlah hanya soal keabsahan hukum, tetapi merupakan suatu persekutuan badaniah dan rohaniah yang diberkati oleh Allah, untuk tujuan yang mulia di hadapannya, dan oleh sebab itu tidak boleh dipisahkan oleh tangan manusia. Perkawinan sebagai lembaga suci yang ditetapkan oleh Allah sejak dunia dijadikan bersifat permanen dan untuk selamanya, selama kedua suami istri tersebut masih hidup. Dari uraian tersebut maka dalam teologi Kristen Protestan tidak dapat diterima adanya putusannya suatu ikatan perkawinan (Sumiarni, 2004:8).

Akan tetapi ada kalanya karena sesuatu hal yang mengakibatkan tali perkawinan itu menjadi putus. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Keputusan Pengadilan

Dari ketiga sebab putusnya perkawinan sebagaimana telah disebutkan diatas, diketahui bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, perceraian terjadi jika dalam suatu perkawinan tidak lagi terdapat keharmonisan, ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga. Pada hakikatnya perceraian merupakan jalan terakhir yang tidak selamanya boleh dilakukan secara mudah. Perceraian hanyalah sebagai jalan terakhir saja dan untuk melakukan suatu perceraian harus disertai oleh alasan-alasan yang kuat

sebagai dasar untuk mengajukan perceraian dan dilakukan didepan sidang Pengadilan.

Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan tertentu untuk tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama (Latif, 1981:2).

Dalam pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang dimaksud dalam pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam. Sedangkan menurut pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan pula untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta di lakukan di depan sidang Pengadilan. Tidak disinggungnya disini hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bukan berarti dalam rumusan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk perceraian tidak perlu diperhatikan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) dari UU Nomor 1 Tahun 1974. oleh karena itu akan sulit bagi mereka yang beragama Kristen Protestan untuk bercerai, hal ini sesuai dengan asas perkawinan Kristen yang monogami dan tak tercerai.

Melihat kondisi bahwa masih ada pemutusan ikatan perkawinan yang terjadi di kalangan umat Kristen-Protestan, ini menandakan bahwa apa yang telah ditentukan oleh agama masih belum bisa membendung niat masyarakat terutama bagi mereka yang beragama Kristen Protestan untuk melakukan pemutusan ikatan perkawinan. Untuk itu diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses perceraian tersebut. Sehubungan dengan kondisi diatas, maka timbul permasalahan bagi umat Kristen, khususnya umat Kristen Protestan yang ingin mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai lembaga perceraian bagi umat Kristen Protestan, ditulislah skripsi ini dengan judul **"KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang pihak di atas dan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan pihak Gereja Kristen Protestan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr ?
2. Bagaimana jika terjadi benturan hukum antara hukum Agama dan hukum Negara ?

1.3 Ruang Lingkup

Agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan dan pembahasan yang terlalu luas, dianggap perlu ada pembatasan ruang lingkup sehingga lebih fokus dan mengena dalam mencari jawaban atas permasalahan. Ruang lingkup penulisan skripsi ini masuk dalam hukum perkawinan, yang dibatasi tentang pandangan pihak Gereja Kristen Protestan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr dan apabila terjadi benturan hukum antara hukum Agama dan hukum Negara.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah sudah selayaknya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula halnya penulisan skripsi ini juga memiliki beberapa tujuan yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Merupakan tujuan yang bersifat akademis guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai upaya agar dapat melatih diri dalam mengembangkan teori yang diperoleh selama masa studi dan diterapkan dalam praktek di masyarakat sehingga dapat memperluas cakrawala disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum
- c. Untuk membentuk proses pengembangan ilmu hukum dan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat ilmiah dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pandangan pihak Gereja Kristen Protestan terhadap putusan PN Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai benturan hukum yang terjadi antara hukum Agama dan hukum Negara

1.5 Metode Penulisan

Metode ilmiah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang dipergunakan adalah :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai dasar dalam membentuk

konstruksi berpikir yang legalis dalam mencari jawaban atas permasalahan. Dalam pengertian ini kajian dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan alat suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam hal ini skripsi ditulis menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan atau Putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005:14). Dalam pengertian ini bahan hukum yang digunakan berupa Putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dalam skripsi ini. Disamping itu, digunakan juga Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen { *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I)* } yakni aturan perkawinan umat Kristen yang dipakai sebagai hukum Gereja Kristen Protestan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Selain itu bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal (Marzuki, 2005:142).

1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1.6.1 Studi dokumentasi

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen adalah mempelajari dan menganalisa data yang berupa putusan PN Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr kemudian dikaji berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku dan berdasarkan Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen sebagai hukum Gereja Kristen.

1.6.2 Studi pustaka

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan adalah dengan cara menggali bahan hukum dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menganalisa data yang berupa literatur dan peraturan perundangan yang berlaku untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.7 Analisis Bahan hukum

Setelah bahan terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode yang bersifat preskriptif, yakni cara menganalisis kasus hukum dengan didasarkan tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. (Marzuki, 2005:22) Pada pengertian ini analisis didasarkan pada rumusan yang dicari untuk dapat menjembatani antara aturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan peraturan Gereja Kristen yang didasarkan atas Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka dalam penulisan ini menggunakan metode berpikir secara deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan dan pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan yang bersifat khusus.

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.

Di dalam putusan PN Jember No.97/ Pdt.G/ 2005/ PN.Jr dikatakan bahwa telah terjadi perceraian antara Suita Henyme Ika Awuy, agama Kristen Protestan selaku Penggugat dengan Vino Pantouw Paul Awuy, agama Kristen Protestan selaku Tergugat. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa sebelum mereka bercerai, telah terjadi pernikahan diantara kedua belah pihak yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang pada tanggal 15 Januari 1989 sebagaimana kutipan dari Akta Catatan Sipil N0.4/1989 tertanggal 23 Januari 1989. Di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masing-masing bernama :

1. Olivia Connyvitha Awuy, lahir di Jember tanggal 4 juli 1989
2. Vinta Paulinda Awuy, lahir di Jember tanggal 5 Januari 1993

Pada awalnya kehidupan rumah tangga Suita dan Vino hidup rukun dan harmonis. Namun setelah kelahiran anak kedua sikap Vino mulai berubah dan terjadilah pertengkaran antara mereka. Pertengkaran tersebut terjadi karena Vino tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan hidup Suita, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Suita berusaha memberi nasehat kepada Vino namun nasehat tersebut sia-sia. Karena perkawinan sudah tidak bisa dibina lagi maka Suita dan Vino pisah meja dan ranjang sejak tahun 2004 yang lalu. Sedangkan masalah anak tetap dalam asuhan Suita, namun biaya hidup dan pendidikan kedua anak tersebut ditanggung semuanya oleh Vino.

Mereka sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan adanya keinginan Vino untuk memperbaiki diri. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil bahkan perselisihan semakin memuncak, hingga pada tanggal 20 Desember 2005 Suita menggugat cerai suaminya di Pengadilan Negeri Jember yang terdaftar pada tanggal 22 Desember 2005 di bawah register Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr dengan gugatan yang tuntutananya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Lumajang pada tanggal 15 Januari 1989 sebagaimana kutipan Akta Catatan Sipil tanggal 15 Januari 1989 No.4/1989 putus karena perceraian.
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya masing-masing bernama :
 - Olivia Connyvitha Awuy, lahir di Jember tanggal 4 Juli 1989
 - Vintha Paulinda Awuy, lahir di Jember tanggal 5 Januari 1993Sedangkan biaya hidup serta pendidikan kedua anak tersebut ditanggung oleh Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum pasti kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, agar dicatat dalam register yang sedang berjalan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Pada tanggal 3 Januari 2006 Penggugat datang untuk menghadiri persidangan yang pertama, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan. Tergugat baru datang ke persidangan tanggal 19 Januari 2006. Dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan kesaksian berdasarkan apa yang telah mereka ketahui. Adapun saksi-saksi tersebut adalah :

1. Subaidah, yang merupakan ibu kandung dari Penggugat yang mengetahui bahwa diantara mereka berdua telah terjadi keretakan hubungan karena faktor ekonomi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah jasmani maupun rohani kepada Penggugat. Saksi juga pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat akhir-akhir sebelum pisah rumah sering pulang malam dan sering minum-minuman keras dan Penggugat sudah tidak pernah diberi uang belanja oleh Tergugat.

2. Sri Sundari, yang merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat selama mereka berdua masih tinggal bersama. Saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan berzina.
3. Dwi Irawati, yang merupakan mantan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari tahun 2001 sampai dengan 2003. Penggugat selalu cerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat setelah bertengkar, namun masalah apa saksi tidak tahu. Menurut saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang bertengkar, walaupun bertengkar mereka selalu masuk di dalam kamar, setelah itu mereka rukun lagi.

Dari keterangan ketiga saksi tersebut mereka masing-masing mengatakan dan membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang juga dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Olivia Connyvitha Awuy, lahir di Jember pada tanggal 4 Juli 1989 dan saat ini ikut dengan Tergugat karena yang membiayai sekolah dan kebutuhan hidupnya sehari-hari adalah Tergugat.
2. Vintha Paulinda Awuy, lahir di Jember pada tanggal 5 Januari 1993. Pada awalnya ikut Penggugat, namun kemudian ia memilih ikut Tergugat karena yang membiayai semua biaya hidup termasuk biaya sekolah adalah Tergugat.

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut dan pertimbangan duduk perkaranya di atas serta berdasarkan pertimbangan hukumnya maka hakim Pengadilan Negeri Jember mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Lumajang pada tanggal 15 Januari 1989 sebagaimana kutipan Akta Catatan Sipil tanggal 15 Januari 1989 Nomor: 4/1989 putus karena perceraian;

3. Menetapkan Tergugat sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama : Olivia Connyvitha Awuy dan Vinta Paulinda Awuy serta biaya hidup dan pendidikan dari kedua anaknya tersebut dibebankan kepada Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimi salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang agar dicatat dalam register yang sedang berjalan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang hingga sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 284.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Setelah adanya putusan Pengadilan tersebut, Pengugat dan Tergugat tidak melanjutkan memutuskan perkawinan mereka menurut Hukum Gereja karena terbukti bahwa perkawinan mereka sah, bahkan mereka menikah dengan didahului masa pacaran yang cukup lama dan menikah atas dasar suka sama suka sehingga sama sekali tidak ada unsur paksaan.

2.2 Dasar Hukum

A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember No. 97/Pdt.G/2005/PN.Jr

B. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah ini :

1. Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

2. Pasal 2 ayat (1)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Pasal 28

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

4. Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas Keputusan Pengadilan.

5. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

6. Pasal 40 ayat (1) dan (2)

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain;

- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Pasal 20 ayat (1)

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

D. Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen {Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I)}

1. Pasal 2

Seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh bersuami seorang laki-laki saja dalam waktu yang sama.

2. Pasal 36

Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh hakim

3. Pasal 37

- (1) Putusan tentang pembatalan suatu perkawinan berlawanan dengan pasal 2 atau dengan ketentuan dalam pasal 5,6, dan 7 dapat dituntut oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam menerangkan tentang pembatalan itu oleh Jaksa.
- (2) Kalau dalam hal adanya pelanggaran dalam pasal 2 pembatalan perkawinan yang semula itu dipertahankan, maka haruslah terlebih dahulu diputuskan perkawinan yang semula itu.

4. Pasal 51

Perkawinan putus :

Ke-1 oleh karena meninggal dunia;

Ke-2 oleh karena tidak hadirnya suami atau isteri selama dua tahun di tempat tinggal, tanpa ada suatu kabar tentang hidup atau matinya, dan bersambung dengan suatu perkawinan baru oleh suami isteri yang

tertinggal yaitu perkawinan yang dikukuhkan kalau mungkin sesudah mendengar dengan ijin Pengadilan Negeri di tempat tinggal terakhir keterangan dari Kepala Desa dan setelah memanggil orang yang dianggap perlu oleh Pengadilan sebelum diperoleh suatu bukti tentang hal masih hidupnya suami isteri yang hadir itu.

Ke-3 oleh karena perceraian dengan putusan hakim

5. Pasal 52

Adapun alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah hal-hal sebagai berikut :

Ke-1 zinah

Ke-2 meninggalkan isteri atau suami dengan itikad buruk

Ke-3 mendapat hukuman badan selama dua tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana, sesudah terjadi perkawinan.

Ke-4 penganiayaan oleh suami atau isteri, sehingga berbahaya bagi jiwa atau mendapat luka-luka berat

Ke-5 adanya cacat badan, atau berpenyakit yang sesudah berlangsung perkawinan, sehingga perkawinan itu tidak berguna;

Ke-6 hidup tidak rukun, bercekcok terus menerus antara suami-isteri

6. Pasal 58

Adapun hidup tidak rukun, bercekcok terus menerus tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri melainkan kalau sudah terang bagi Pengadilan itu akan segala sesuatu yang menyebabkan hidup bercekcok terus menerus itu, berdasarkan pada suami atau isteri yang mengajukan tuntutan untuk bercerai jika mungkin juga terhadap tergugat, dan setiap orang yang masuk golongan kaum keluarga atau kawan-kawan sepergaulan dari suami itu.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

A. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas, maka terdapatlah lima unsur di dalamnya, yaitu : ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan pengertian tersebut pada unsur yang pertama menyebutkan bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau bathin saja, akan tetapi kedua-duanya. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antar seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan bathin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Unsur yang kedua adalah bahwa ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antar seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda, dan menolak adanya perkawinan sesama jenis (homoseksual dan lesbian). Dengan demikian bahwa dalam unsur ini terkandung asas monogami, yang mana seorang pria maupun wanita hanya boleh menikah sekali saja seumur hidup.

Dalam unsur yang ketiga dikatakan sebagai suami isteri, yaitu bilamana ikatan mereka didasarkan pada suatu ikatan perkawinan yang sah, suatu perkawinan dipandang sah apabila ada kesepakatan antara mereka, kecakapan dan adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu perkawinan terikat pada bentuk tertentu, yaitu harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Negara.

Unsur yang keempat adalah bahwa suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Yang dimaksud keluarga disini adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sendi dan dasar susunan masyarakat Indonesia. Keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan

perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian. (Prawirohamidjojo, 2002:42)

Unsur yang kelima adalah perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berbeda dengan konsepsi perkawinan baik yang terdapat dalam Ordonansi Perkawinan Kristen Bumiputera {Huwulijks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I)} dan atau B.W yang memandang perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan saja (lahiriah), Undang-undang yang baru mendasarkan hubungan perkawinan atas dasar kerohanian. Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, yang dianggap luhur untuk dilakukan, sehingga apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja tidak diperkenankan.

Dalam Undang-undang perkawinan terdapat prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan adalah :

a. Asas sukarela;

Undang-undang menentukan bahwa dalam perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sesuai dengan hak asasi manusia. Maka suatu perkawinan harus ada persetujuan dari calon suami isteri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, jadi disini menjamin tidak adanya kawin paksa.

b. Partisipasi keluarga;

Anak yang sudah mencapai umur perkawinan dipandang sudah dewasa, ia dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Akan tetapi karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak kehidupan baru untuk membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar Bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi dari keluarganya untuk merestui perkawinan tersebut.

c. Perceraian dipersulit;

Perceraian tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar kritis. Penggunaan cerai tanpa terkecuali dapat merugikan berbagai pihak, disamping kedua belah pihak, juga anak-anaknya dan lebih luas lagi akan menyangkut masyarakat pada umumnya.

d. Poligami dibatasi secara ketat;

Sistem perkawinan menurut Undang-undang perkawinan kita adalah monogami. Hanya apabila di kehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan itu mengizinkan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Perkawinan dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi beberapa syarat tertentu dan diputus oleh Pengadilan.

e. Kematangan calon mempelai;

Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Undang-undang Perkawinan menentukan batas usia kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita asalkan mendapat izin dari orangtuanya. Tetapi dalam keadaan yang sangat mendesak, perkawinan di bawah umur tersebut dimungkinkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orangtuanya. Dalam BW disebutkan pula bahwa batas usia kawin adalah 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita. Mengenai batas usia ini Gereja menyesuaikan dengan hukum Negara yang berlaku dan yang diperbolehkan menikah adalah yang sudah kuat gawe dan sudah akil baligh.

f. Memperbaiki derajat kaum wanita;

Wanita adalah manusia yang memerlukan perlindungan, pada saat pria menggunakan hak cerainya yang semena-mena, maka wanitalah yang banyak mengalami penderitaan. Perceraian semacam ini bukan saja merupakan suatu pukulan moral bagi wanita, tetapi juga sangat memberatkan hidupnya. Ia harus

mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan tidak jarang pula untuk anak-anaknya.
(Hazairin,1982:58)

Dengan adanya asas-asas seperti tersebut di atas sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, maka diharapkan tujuan perkawinan yang sejak semula diciptakan yakni terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan.

B. Menurut Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen { Huweliks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I) } dan hukum Agama

Dalam Huweliks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I) atau Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen pasal 2 disebutkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh bersuami seorang laki-laki dalam waktu yang sama. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Gereja Kristen Protestan, perkawinan adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam peraturan suci itu diaturnya hubungan antara pria dan wanita, dan itulah sebabnya laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging.

Menurut pandangan ajaran agama Kristen Protestan tentang perkawinan dikatakan dalam injil Markus 10 : 6-9, yang berbunyi :

Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.

Dari prinsip diatas maka jelaslah bahwa menurut agama Kristen Protestan, perkawinan itu bukan hanya terjadi atas kehendak dua insan yang berbeda kelamin untuk membentuk suatu kehidupan bersama, tetapi perkawinan itu terjadi karena memang Allah menghendaki sebagai suatu lembaga yang suci di hadapannya. Perkawinan bukanlah hanya soal keabsahan hukum, tetapi merupakan suatu persekutuan badaniah dan rohaniah yang diberkati oleh Allah,

untuk tujuan yang mulia dihadapanNya dan oleh sebab itu tidak boleh dipisahkan oleh tangan manusia termasuk suami dan isteri tersebut.

Perkawinan sebagai lembaga yang suci yang ditetapkan oleh Allah sejak dunia dijadikan bersifat permanen dan untuk selamanya, selama kedua suami isteri tersebut masih hidup. Dari uraian tersebut maka dalam teologi Kristen Protestan tidak dapat diterima adanya perceraian. (Sumiarni, 2004:8). Agama Kristen Protestan tidak memandang perkawinan yang diteguhkan oleh Gereja sebagai suatu sakramen. Nikah bagi mereka tetaplah termasuk sebagai alam kehidupan yang diciptakan. Kemuliaan Injil bagi pernikahan itu bukanlah berupa pengangkatan pernikahan itu kedalam sakramen, tetapi pada kasih Kristus yang menguduskan kehidupan dalam pergaulan hidup pernikahan itu.

Di dalam agama Kristen faham tentang perkawinan dari abad ke abad mengalami perkembangan-perkembangan dan perubahan yang mendalam dan sampai sekarang juga tidak sepenuhnya sama di berbagai Gereja. Jadi perkawinan yang berdalih menjadi sakramen diartikan sebagai cara pengampunan gerejawi untuk menentang godaan dosa dan memenuhi kewajiban-kewajiban perkawinan dengan cara Kristen. (Prawirohamidjojo, 2002:34).

Menurut Roni (1990:85) yang menjadi dasar utama dari perkawinan atau berhasilnya suatu perkawinan menurut ajaran Kristen Protestan harus mempunyai 3 K, yaitu :

1. Kasih;

Ciri dari keluarga yang mencerminkan persekutuan Kristus dengan umatnya adalah saling mengasihi, sebab kasih merupakan cirri khas utama dari persekutuan antara Kristus dengan umatnya. Karena kasih, Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kasih sajalah yang menjadi alasan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia.

Suatu perkawinan yang dibangun tanpa cinta adalah perkawinan yang membahayakan, karena tanpa cinta perkawinan menjadi hambar. Oleh karena itu suami isteri harus senantiasa saling mencintai. Hubungan yang dilandasi rasa cinta dari Allah perlu selalu dipelihara. Biasanya setelah beberapa lama menikah, cinta suami dan isteri menjadi luntur. Harus diakui bahwa kasih

manusia itu terbatas. Oleh sebab itu hati pasangan suami isteri harus senantiasa dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga perkawinan tersebut berkesan dan tak terpisahkan.

2. Korban;

Ciri yang kedua, yang harus dimiliki oleh pernikahan yang mencerminkan hubungan Kristus dengan gerejanya adalah pengorbanan. Pengorbanan merupakan tujuan kedatangan Kristus di dunia untuk mengorbankan dirinya. Oleh sebab itu perkawinan harus ada pengorbanan antara suami dan isteri. Apabila antara suami isteri saling menuntut kebahagiaan tapi tidak ada pengorbanan, maka akan timbul perpecahan saja. Jadi perkawinan Kristen yang benar adalah perkawinan yang dilandasi oleh kerelaan untuk berkorban.

3. Kudus;

Perkawinan yang patut menjadi lambang persekutuan Kristus dengan umatNya adalah perkawinan yang kudus. Apabila suami maupun isteri menyadari hal ini, maka kuduslah perkawinan tersebut. Jadi antara suami isteri tersebut harus saling menjaga kekudusan masing-masing agar perkawinan tersebut berlangsung selamanya.

2.3.2 Pengertian Pemutusan Ikatan Perkawinan

Pemutusan ikatan perkawinan adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. (Subekti,1984:35). Menurut Prawirohamidjojo (2002:121) disebutkan bahwa pemutusan ikatan perkawinan yang jujur dan kembalinya uang jujurnya, keadaan seperti kemandulan, cacat jasmani, dan sebagainya yang menghalangi berlakunya fungsi perkawinan sebagai urusan persekutuan hidup, dapat menjadi alasan pertama dan utama dalam memutuskan ikatan perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas mengenai definisi putusannya ikatan perkawinan, namun di sebutkan dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai sebab-sebab putusannya ikatan perkawinan, yakni disebabkan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan

dimana putusnya perkawinan karena putusan pengadilan ini masih terbagi lagi menjadi pembatalan perkawinan dan perceraian.

Dalam penjelasan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dikatakan cukup jelas. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan salah satu sebab untuk putusnya ikatan perkawinan karena putusan Pengadilan. Untuk lebih jelas mengenai pengertian perceraian, maka dapat dilihat dalam pasal 39 dan 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari ketentuan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan dan berdasarkan alasan tersebut pihak yang bersangkutan mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan dan hanya di depan sidang pengadilan itulah perceraian dapat dilakukan.

Sedangkan perceraian menurut agama Kristen Protestan mengajarkan bahwa pernikahan yang dilakukan bersifat tidak bercerai. Pihak Gereja menyatakan bahwa suatu pernikahan dapat disebut pernikahan sesungguhnya jika telah diteguhkan oleh Pendeta dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dan pada kenyataannya agama Kristen tidak mudah bercerai. Perceraian itu hanya dapat terjadi apabila salah satu pihak berbuat zina saja sehingga dalam Gereja Kristen Protestan hanya dilakukan secara sipil. Karena apabila perceraian itu terjadi bukan karena alasan tersebut, maka perceraian tersebut dianggap tidak sah oleh Gereja.

Dari definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai putusnya ikatan perkawinan adalah pemutusan lengkap ikatan perkawinan (tidak hanya pisah meja dan ranjang) antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dikarenakan kematian, perceraian atau putusan pengadilan dan masing-masing suami isteri yang sudah terputus perkawinannya diperbolehkan untuk kawin lagi.

2.3.3 Alasan-alasan Terjadinya Pemutusan Ikatan Perkawinan

Dalam pasal 51 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen disebutkan bahwa perkawinan putus karena adanya 3 hal, yakni : 1. oleh karena meninggal dunia; 2. oleh karena tidak hadirnya suami atau isteri selama dua tahun di tempat tinggal, tanpa ada suatu kabar tentang hidup atau matinya, dan bersambung

dengan suatu perkawinan baru oleh suami isteri yang tertinggal yaitu perkawinan yang dikukuhkan kalau mungkin sesudah mendengar dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal terakhir keterangan dari Kepala Kampung dan setelah memanggil orang yang dianggap perlu oleh Pengadilan sebelum suatu bukti tentang hal masih hidupnya suami atau isteri yang tidak hadir itu; 3. oleh karena perceraian dengan putusan hakim. Hal ini juga terdapat di dalam pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Alasan yang pertama adalah karena kematian, yang syaratnya adalah untuk kepastian hukum. Maka dibuatlah surat keterangan yang berisi tentang matinya seseorang sebagai bukti otentik bagi suami istri yang ditinggalkan untuk dapat melakukan perkawinan baru (Sumiarni, 2004:35). Yang dimaksud dengan kematian disini adalah kematian fisik seseorang yaitu pihak yang masih hidup boleh kawin lagi bilamana segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.

Alasan kedua adalah karena perceraian, dimana perceraian yang dimaksud disini adalah perceraian karena penjatuhan talak (khusus untuk yang beragama Islam), yaitu untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan (Sumiarni, 2004:36). Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tentang ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jadi kalau didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) tersebut, alasan perceraian semata-mata didasarkan kepada ketidakmungkinan tercapainya kerukunan antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya yang semestinya.

Akan tetapi sebenarnya alasan ini diperjelas dalam penjelasan resmi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dipertegas lagi pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. dalam penjelasan tersebut ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan dalam perceraian, yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan yang ketiga adalah penutusan ikatan perkawinan yang disebabkan putusan Pengadilan, dibagi atas dua kategori yakni perceraian dan pembatalan perkawinan. Adanya putusan Pengadilan adalah sebagai penyelesaian dari gugatan perceraian yang diatur dalam pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa gugatan perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain Islam. Sedangkan mengenai pembatalan perkawinan, pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat dilangsungkannya perkawinan.

2.3.4 Aturan-aturan Umum Yang Terkait Dengan Masalah Putusnya Ikatan Perkawinan

Putusnya ikatan perkawinan merupakan bagian dari perkawinan karena putusnya ikatan perkawinan ini senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga Negara

dan untuk berbagai daerah (Latief, 1990:15). Pemerintah Indonesia saat itu telah membuat peraturan yang terkait dengan masalah pemutusan ikatan perkawinan yang ditujukan khusus bagi umat Kristen. Peraturan itu dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 1933 yang disebut dengan Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon {Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers Java, Minahassa en Amboina (H.O.C.I)}. Dalam ordonansi tersebut dituliskan tentang alasan-alasan yang digunakan dalam pemutusan ikatan perkawinan bagi umat Kristen. Dalam perkembangan sistem perundang-undangan di Indonesia, maka pada tanggal 2 Januari 1974 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang ini maka Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut berisikan pengertian perkawinan sampai kepada tatacara perkawinan yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan supaya masyarakat mengerti bahwa suatu perkawinan adalah hal yang sangat sakral dan untuk menghindari terjadinya pemutusan ikatan perkawinan bagi mereka yang melakukan perkawinan tersebut. Dalam Undang-undang perkawinan tersebut dalam pasal 38 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan terjadi karena 3 hal, yakni : a). Kematian, b). Perceraian, c). Keputusan Pengadilan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perceraian juga merupakan salah satu unsur putusnya ikatan perkawinan.

Peraturan lain yang dibuat oleh Pemerintah adalah PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan karena dipandang perlu untuk menunjang pelaksanaan atas UU perkawinan. Peraturan ini mengatur tentang tatacara pencatatan perkawinan sampai dengan ketentuan pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut.

Aturan-aturan umum yang terkait dengan masalah putusnya ikatan perkawinan di Indonesia untuk saat ini hanya dua Undang-undang tersebut yang digunakan. Mengingat Indonesia mengakui adanya 5 agama, maka kelima agama

tersebut harus tunduk kepada kedua Undang-undang tersebut disamping dari masing-masing agama tunduk terhadap aturan yang berlaku menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

2.3.5 Putusnya Ikatan Perkawinan Menurut Aturan Gereja Kristen Protestan

Putusnya ikatan perkawinan adalah putusnya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup bersama sebagai suami istri. Adapun istilah pemutusan ikatan perkawinan tersebut ada 2 (dua) pengertian yang digunakan dalam keadaan yang berbeda. Menurut Sumiarni (2004:85) istilah putusnya ikatan perkawinan yang pertama adalah *a mensa et thoro* (dari meja dan tempat tidur), lebih tepatnya didefinisikan sebagai pemisahan. Dalam masalah ini pasangan suami istri tersebut hidup terpisah dan berhenti untuk tinggal bersama sebagai suami istri, tetapi masih terikat dengan perkawinan dan tidak ada kebebasan untuk menikah lagi dengan orang lain ketika pasangannya masih hidup. Keadaan seperti ini diakui oleh hukum keadaan seperti ini diakui oleh hukum dan diijinkan oleh tradisi Kristen di dalam pernikahan. Pengertian putusnya ikatan perkawinan yang kedua adalah *a vinculo* yang berarti putusnya hubungan dari ikatan perkawinan secara hukum/resmi. Mereka sudah tidak terikat satu dengan lainnya dan keduanya bebas menikah lagi dengan orang lain. Pengertian yang kedua ini banyak ditentang oleh Gereja.

Pada dasarnya bahwa semua agama Kristen Protestan tidak mengajarkan adanya putusnya ikatan perkawinan. Hal ini secara tegas ditulis di dalam Matius 19 : 6 yang berbunyi :

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”

Di dalam pasal tersebut secara tegas bahwa suatu perkawinan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan manusia. Namun jikalau terpaksa terjadi perceraian maka masing-masing pihak tidak boleh menikah lagi. Apabila mereka ingin menikah lagi maka harus kembali kepada pasangan yang semula

(suami-istri). Kalau tidak demikian berarti mereka berbuat zinah (hasil wawancara dengan Pendeta Immanuel Prasadja, 13 Mei 2006).

Di dalam Gereja Kristen Protestan dikenal dengan adanya *katekisaksi* (bimbingan konseling sebelum perkawinan) bagi setiap calon pasangan calon suami istri yang ingin melaksanakan perkawinan. Hal ini dilakukan agar setiap calon pasangan suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan mengerti tentang makna dari kudusnya suatu perkawinan yang hendak dijalani. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian bagi pasangan yang hendak melaksanakan suatu perkawinan.

Pihak Gereja Protestan dalam menghadapi masalah putusnya ikatan perkawinan yang dialami oleh jemaatnya selalu berusaha mengupayakan jalan perdamaian guna menghindari putusnya ikatan perkawinan tersebut terjadi. Pihak Gereja mengupayakan jalan keluar bagi pasangan yang hendak memutus ikatan perkawinan tersebut. Sejak semula tidak ada kesepakatan universal antara orang-orang Kristen mengenai perceraian. Karena itu adalah sulit untuk bersikap *dogmatis* (fanatik) disini. Tetapi ada beberapa bidang kesepakatan umum diantara orang-orang Kristen mengenai pemutusan ikatan perkawinan. Menurut Geisler (2003:359) mengatakan bahwa sedikitnya ada 3 hal yang perlu dicatat dalam menangani pemutusan ikatan perkawinan yang sesuai dengan aturan Gereja Kristen Protestan, yaitu :

1. Putusnya ikatan perkawinan bukan ideal Allah

Pada mulanya Allah tidak merancang perceraian. Di dalam Maleakhi 2 : 16a dikatakan bahwa : “ Sebab Aku membenci perceraian”. Yesus berkata bahwa Allah mengizinkan tetapi tidak pernah memaksudkan perceraian. Allah menciptakan satu suami untuk satu istri dan menginginkan agar mereka berdua memelihara sumpah mereka sampai mati. Jadi bagaimanapun juga perceraian itu, ini bukanlah rencana Allah yang sempurna untuk pernikahan. Ini bukanlah satu norma atau standarisasi, dengan kata lain perceraian bukanlah yang terbaik untuk pernikahan.

2. Putusnya ikatan perkawinan tidak diperbolehkan karena setiap alasan

Orang Kristen pada umumnya juga setuju bahwa perceraian tidak diperbolehkan karena alasan apapun. Di dalam Matius 19 : 9 dikatakan :

“ Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah “.

Jelas sekali dikatakan bahwa pada dasarnya orang Kristen tidak boleh bercerai. Apapun ketidaksepakatan yang dimiliki orang Kristen mengenai perkecualian disini, jelaslah bahwa dia tidak mempercayai bahwa seseorang dapat bercerai karena alasan apapun.

3. Putusnya ikatan perkawinan menciptakan masalah

Orang-orang yang percaya putusnya ikatan perkawinan kadang dibenarkan bagi orang-orang Kristen mengakui bahwa bagaimanapun masalah ini dipecahkan, putusnya ikatan perkawinan menciptakan masalah. Meskipun putusnya ikatan perkawinan nampaknya menghindarkan kemalangan bagi beberapa orang, Putusnya ikatan perkawinan bukanlah tanpa masalah. Selalu ada harga untuk membayar mahal pasangannya, untuk anak-anak dan di dalam keluarga serta hubungan masyarakat. Putusnya ikatan perkawinan meninggalkan goresan yang buruk dan tidak mudah untuk disembuhkan.

Pihak Gereja pada akhirnya mengizinkan jemaatnya untuk memutus ikatan perkawinan mereka, namun pada dasarnya pihak Gereja menentang keras pemutusan ikatan perkawinan tersebut terjadi. Hal ini dikarenakan adanya aturan tertulis yang jelas dituliskan di dalam Alkitab, yang mengatakan bahwa tidak ada dasar bagi putusnya suatu ikatan perkawinan. Maka memutuskan ikatan perkawinan adalah dosa dan pernikahan kembali dengan orang yang sudah bercerai adalah keliru.

2.3.6 Pendapat dari Gereja Kristen Protestan Tentang Masalah Putusnya Ikatan Perkawinan

Di dalam agama Kristen Protestan menentukan bahwa dalam Alkitab hanya ada satu perceraian, syarat tersebut adalah perzinahan (Sumiarni, 2004:96). Di dalam Injil Markus 19 dan Lukas 16 dengan jelas dikatakan jika terjadi

perzinahan bolehlah bercerai, tetapi tidak ditemukan definisi tentang pemutusan ikatan perkawinan itu sendiri. Dalam Injil Matius 5 : 32 dikatakan :

“ Tetapi Aku berkata kepadamu: setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah”

Berzinah dipandang sebagai perusak kesatuan. Suatu perkawinan mengalami kegagalan dan terjadilah pemutusan ikatan perkawinan di hadapan hukum (sipil). Walaupun Gereja menganggap memutuskan ikatan perkawinan itu sebagai kesalahan, namun mengakui kenyataan tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk awal perkawinan baru. Oleh karena itu di kalangan Gereja Kristen Protestan terbuka kemungkinan bagi pemberkatan perkawinan baru. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan pemutusan ikatan perkawinan terdapat 2 pandangan. Di satu pihak mereka ada yang tetap berpegang teguh pada pendirian yang melarang pemutusan ikatan perkawinan terjadi (dengan kata lain bahwa dalam keadaan apapun suami isteri tidak boleh bercerai). Tetapi di pihak lain ada para ahli yang menyetujui terhadap memutuskan ikatan perkawinan sebagai jalan terakhir dari kemelut perkawinan.

Kalangan umat Kristen Protestan menentang pemutusan ikatan perkawinan dengan menegaskan bahwa perkawinan tidak harus dibubarkan. Bagaimanapun juga, putusanya ikatan perkawinan merupakan masalah yang berbeda dengan pernikahan kembali atau yang biasanya disebut dengan pernikahan ulang. Karena memutuskan ikatan perkawinan itu dosa, maka tidak perlu untuk melakukannya dan menikah lagi tidak diperkenankan (Geisler, 2003:366).

Pernikahan adalah sekali untuk seumur hidup. Aspek yang paling patut dihargai dan dapat dibenarkan dari sikap bahwa tidak ada dasar-dasar dalam memutuskan ikatan perkawinan adalah penekanannya pada kepermanenan perkawinan. Perkawinan ini dimaksudkan pada suatu hubungan yang bersifat monogam (seumur hidup). Ini adalah standar Allah yang dipegang teguh oleh umat Kristen Protestan dimana perkawinan itu merupakan suatu komitmen

seumur hidup antara seorang suami isteri. Pola seperti itu tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar, itu merupakan hal yang keliru.

Pihak Gereja Kristen Protestan dalam menangani masalah perceraian sangat jelas menentang keras karena apa yang telah ditulis dalam Injil Matius 19 : 9 tidak boleh dilanggar. Bagi semua agama pada dasarnya memutuskan ikatan perkawinan itu dilarang karena sudah merusak ikatan suci yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Khusus bagi agama Kristen Protestan, pemutusan ikatan perkawinan itu sejak semula tidak diperbolehkan karena akibat dari pemutusan ikatan perkawinan itu sendiri sangat merugikan pihak yang bersangkutan baik secara moril maupun materil (lahir dan bathin). Karena dianggap merugikan, maka untuk itulah putusnya ikatan perkawinan tidak diperkenankan dan tidak diijinkan oleh pihak Gereja. Dengan alasan apapun Gereja tidak pernah mengizinkan adanya pemutusan ikatan perkawinan kecuali karena zinah atau adanya kematian dari salah satu pihak. (Hasil wawancara dengan Pdt. Titus Roebyanto Zakharia, 20 Mei 2006).

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pandangan Pihak Gereja Kristen Protestan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr

Seperti yang telah dijelaskan pada landasan teori, bahwa pada hakekatnya perkawinan Kristen Protestan mempunyai sifat monogami dan tidak tercerai, kecuali karena zinah. Akan tetapi pada kenyataannya banyak pasangan suami isteri yang beragama Kristen Protestan melakukan pemutusan ikatan perkawinan melalui Pengadilan Negeri. Menurut hukum agama Kristen Protestan, pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak sah. Namun ada juga pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Negeri yang disahkan oleh Gereja, yakni jika syarat-syarat tertentu telah dipenuhi sehingga perkawinan tersebut dapat diputus pula oleh gereja. Ada 2 (dua) hal yang dapat memutus ikatan perkawinan bagi umat Kristen Protestan, yakni :

a. Berzinah (*porneia*);

Agama Kristen Protestan menentukan bahwa dalam Alkitab hanya ada satu syarat dalam pemutusan ikatan perkawinan yaitu perzinahan. Di dalam injil Matius 19:9 dikatakan bahwa :

Tetapi Aku berkata kepadamu: barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.

Dalam injil tersebut dilarang untuk bercerai dan perkawinan ulang, itu adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Di dalam ayat tersebut Yesus mengatakan bahwa dalam suatu perkawinan telah terjadi tindakan perzinahan (penyelewengan seksual), maka pihak yang tidak bersalah mempunyai hak mutlak untuk menceraikan pasangan hidupnya tersebut. Tindakan penyelewengan itu merupakan suatu bentuk pengkhianatan yang secara tidak langsung telah memutus ikatan perkawinan diantara keduanya. (Linsay, 1980:100). Meskipun sudah jelas bahwa zinah lebih mempengaruhi ikatan perkawinan dari perbuatan dosa lain, namun dapat dikatakan bahwa perkara-perkara lain masih ada yang dapat dijadikan kehidupan berumah tangga tidak bertahan lagi.

Ajaran Kristen mengatakan walaupun suatu pasangan suami isteri bercerai dengan alasan zinah, tetapi pihak gereja atau di dalam Alkitab tidak memperbolehkan adanya perkawinan ulang. Apabila salah satu pihak ingin melakukan perkawinan lagi setelah bercerai, maka kedua belah pihak harus menunggu sampai salah satu pihak suami atau isteri tersebut meninggal dunia. Orang yang menceraikan pasangannya karena alasan lain yang bukan Alkitabiah, lalu menikah lagi dengan orang lain, maka ia berbuat dosa kepada Tuhan karena melakukan perzinahan. (Hasil wawancara dengan Pdt. Thomas Soebroto, 7 Mei 2006).

Secara ringkas tidak ada dasar bagi putusnya ikatan perkawinan. "Perkecualian" di dalam Matius 19:9 menunjuk pada pola hubungan seksual sebelum pernikahan (percabulan), bukan menunjuk pada perzinahan. Karena tidak ada dasar bagi putusnya ikatan perkawinan, maka memutuskan ikatan perkawinan adalah dosa dan pernikahan kembali dengan orang yang sudah bercerai adalah keliru. Menurut Geisler (2003:25) hanya ada satu dasar bagi pemutusan ikatan perkawinan. Banyak umat Kristen Protestan percaya bahwa dasar memutus perkawinan yang dibenarkan tersebut adalah perzinahan. Menikah kembali dengan orang yang sudah bercerai tidak diijinkan karena itu berdosa. Di dalam injil Matius 5:32 mengatakan bahwa:

Tetapi Aku berkata kepadamu: setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah.

Hal ini oleh umat Kristen Protestan didasarkan pada beberapa pertimbangan yang di dalam Alkitab dikatakan bahwa :

1. Secara eksplisit Yesus mengatakan perzinahan sebagai dasar perceraian. Para pendukung pandangan ini mengakui penerjemahan dari Matius 19:9 dari *New International Version* :

Aku mengatakan kepadamu bahwa setiap orang yang menceraikan isterinya, kecuali karena ketidaksetiaan dalam perkawinan dan menikah dengan wanita lain, ia berbuat zinah.

Mereka menunjuk pada beberapa faktor berkenaan dengan penerjemahan ini. Kata dari bahasa Yunani yang digunakan adalah *porneia* yang berarti

perzinahan atau hubungan seksual yang haram dari orang yang sudah menikah atau belum.

2. Yesus mengulangi percakapan perkecualian ini (perzinahan) sebagai dasar perceraian ketika ada pertanyaan yang dilontarkan padanya, tetapi Dia menyatakan hal yang sama dalam injil Matius 5:32 yang berbunyi:

Aku berkata kepadamu: setiap orang yang menceraikan isterinya bukan karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang dicerai, ia berbuat zinah.

Dilihat dari perkecualian yang diulang-ulang ini, ada perdebatan bahwa referensi lain yang terdapat dalam Injil Lukas 16:18 yang mengatakan bahwa setiap orang yang menceraikan isterinya, lalu kawin dengan perempuan lain yang dicerai suaminya, ia berbuat zinah. Di dalam ayat tersebut tidak ada perkecualian yang disebut, maka harus dimengerti berdasarkan perkecualian perzinahan yang dikemukakan dengan jelas.

Jadi pada intinya hanya ada satu dasar Alkitabiah untuk memutuskan ikatan perkawinan, yaitu perzinahan. Orang yang bercerai tidak dapat menikah lagi atau mereka hidup dalam hubungan perzinahan. Bagaimanapun juga pemutusan ikatan perkawinan tidak pernah dibenarkan. Hal ini diperbolehkan oleh pihak Gereja dan selalu ada pengampunan untuk itu. Karena itu, mereka yang mengakui dosa perceraian dan bertanggungjawab untuk itu, harus diperbolehkan untuk menikah lagi. Tetapi pernikahan kembali yang mereka lakukan haruslah untuk seumur hidup. Jika pasangan suami isteri itu gagal lagi dalam berumah tangga, tidaklah bijaksana memperbolehkan mereka untuk terus mengulangi kesalahan ini. Hanya bagi pasangan suami isteri yang condong untuk memelihara komitmen seumur hidup yang boleh menikah dan tidak merencanakan pernikahan kembali. Orang Kristen Protestan harus melakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga untuk mengagungkan standar Allah mengenai pernikahan monogami seumur hidup.

- b. Kematian;

Dalam Gereja Kristen Protestan, putusannya ikatan perkawinan karena meninggalnya salah satu pasangan itu terjadi dengan sendirinya dan diakui oleh

Gereja jika peristiwa kematian tersebut dapat dibuktikan oleh akta kematian dari catatan sipil dan surat kematian dari Gereja. Atau jika tidak terdapat akta kematian dari catatan sipil ataupun Gereja, Gereja dapat mencari bukti dengan cara :

1. Mendapat keterangan dari saksi-saksi, yakni keluarga, kerabat, kenalan rekan kerja yang mengetahui secara langsung atau lewat informasi yang benar dari orang lain.
2. Mendapatkan bukti lain yang diperoleh dari "suara" atau "pendapat umum". Hal ini untuk meenjaga kemungkinan jika sebenarnya ketika kematian seseorang dan sebab-sebabnya mungkin sudah tersebar dimana-mana namun tidak seorangpun berani mengungkapkannya secara resmi.
3. Mendapat petunjuk atau indikasi lain yakni melalui peristiwa atau keadaan yang memiliki keterkaitan dengan kebenaran mengenai kematian. Petunjuk atau indikasi itu bisa berupa penyakit berat yang sudah lama diderita dan sudah diketahui keluarga orang lain, pergi dari rumah dan tidak membawa kabar ke rumah, dan kebetulan di daerah itu terjadi musibah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kasus antara Suita dengan Vino sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr tidak dapat diputus oleh Gereja. Hal ini dikarenakan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat memutus perkawinan antara Suita dengan Vino secara hukum Gereja. Ada 2 alasan yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat diputus menurut Hukum Gereja, yakni :

- a. Dalam perkawinan tersebut telah terjadi persetubuhan, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, yakni Olivia Connyvitha Awuy dan Vinta Paulinda Awuy, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diputus oleh Gereja yang memberkati pernikahan tersebut.
- b. Tidak adanya alasan bahwa perkawinan tersebut tidak sah, yakni tidak adanya cacat dalam kesepakatan. Masing-masing pihak mampu memahami mengenai hakekat perkawinan Kristen dan tidak ada halangan nikah. Disebutkan dalam pertimbangan mengenai duduk perkaranya bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis.

Menurut pasal 36 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen {Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I)} menyebutkan bahwa pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh hakim. Hal ini dipertegas oleh pasal 37 ayat (2) dari Ordonansi yang sama yang menyebutkan apabila pembatalan perkawinan yang semula itu dipertahankan, maka haruslah terlebih dahulu diputuskan perkawinan yang semula itu oleh Pengadilan. Untuk itu dalam hal ini Gereja tidak dapat memutuskan perkawinan antara Suita dengan Vino dan pemutusan ikatan perkawinan secara sipil yang dilakukan oleh keduanya dianggap tidak sah oleh Gereja. Dalam hal ini pemutusan ikatan perkawinan yang terjadi antara Suita dengan Vino bukan karena perzinahan maupun kematian melainkan terjadi karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani.

Dalam hal ini Pendeta yang menangani pernikahan antara Suita dan Vino dapat membantu mereka untuk mencari adanya cacat dalam kesepakatan, halangan nikah dan hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah, namun jika hal tersebut tidak ditemukan maka perkawinan mereka tidak diputus oleh Gereja. Dalam hal ini Suita dan Vino oleh Gereja disebut dalam keadaan skandalum yakni suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat menerima sakramen-sakramen dalam aturan perkawinan Gerejawi. Keadaan skandalum ini dapat ditolong oleh Gereja secara pastori, namun Gereja harus berhati-hati agar syarat menerima sakramen benar-benar terpenuhi. Syarat-syaratnya adalah :

1. Lingkungan mendukung;
2. Rajin ke Gereja;
3. Pendeta mendukung.

Untuk itu perlu diketahui bahwa suatu pernikahan Kristen Protestan yang hendak dilakukan oleh jemaat harus melalui proses *katekisaksi* (bimbingan konseling sebelum pernikahan) yang tujuannya adalah untuk menghindari adanya pemutusan ikatan perkawinan. Namun apabila pasangan suami isteri yang hendak bercerai harus meminta pendapat dari pihak Gereja melalui Pendeta yang menikahkan, yang tujuannya agar mereka mengendalikan ego masing-masing untuk tidak melakukan perceraian. Namun apabila mereka sudah tidak dapat

dipersatukan kembali maka Pendeta menyerahkan sepenuhnya kembali kepada kedua pasangan suami isteri tersebut. Pada intinya janji pernikahan mereka dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan, sehingga Pendeta tidak berhak lagi ikut campur dalam permasalahan tersebut. (Hasil Wawancara dengan Pdt. Immanuel Prasadja, 2 April 2006).

Yang terakhir adalah mengenai perceraian yang dilakukan oleh Suita dan Vino di Pengadilan Negeri adalah tepat, karena Gereja sudah tidak dapat lagi memutus perkawinan mereka. Dalam hal ini Gereja menyerahkan sepenuhnya kepada Suita dan Vino untuk menggunakan hak mereka sebagai warga Negara untuk melakukan perceraian di Pengadilan Negeri.

3.2 Benturan Hukum Yang Terjadi antara Hukum Agama dan Hukum Negara

Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa pada hakekatnya perkawinan Kristen Protestan mempunyai sifat monogami dan tidak tercerai kecuali karena zina. Akan tetapi pada kenyataannya banyak pasangan suami isteri yang beragama Kristen Protestan yang bercerai melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal ini pihak Gereja menanggapi bahwa suatu perkawinan yang dilakukan di hadapan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Gereja memegang teguh prinsip yang terdapat di dalam injil Matius 19:6. Perkawinan tersebut adalah kudus dan suci, sehingga tidak boleh tercerai.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dilakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, yakni mengenai pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Suita dan Vino adalah tidak sah menurut Gereja karena alasan perceraian mereka adalah seperti yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya ikatan perkawinan yang terjadi antara Suita dan Vino secara tidak langsung membawa dampak terhadap kedua anak dari hasil perkawinan

mereka, yakni Olivia Conmyvitha Awuy dan Vinta Paulinda Awuy. Hak asuh anak tersebut jatuh kepada Tergugat dikarenakan semua biaya hidup kedua anak tersebut adalah Tergugat. Akan tetapi dari perceraian antara Suita dan Vino telah membawa dampak psikologis bagi kedua anak mereka tersebut.

Selanjutnya adalah mengenai pemutusan ikatan perkawinan atau perceraian yang telah disempurnakan dengan persetujuan dan pembatalan perkawinan adalah tepat, karena dalam segi hukum diaplikasikan kedalam segi moral, yakni meskipun Hukum Gereja Kristen Protestan tidak mengenal pemutusan ikatan perkawinan, akan tetapi jika terbukti perkawinan tersebut tidak sah, maka tetap perkawinan tersebut harus diputus. Halangan nikah tidak bermaksud membatasi hak dan kapasitas natural yang bersifat kodrati yang dimiliki setiap orang karena setiap orang berhak untuk memilih status kehidupan namun hak ini tidak boleh dipakai untuk memisahkan sembarang hubungan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutadji, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember, bahwa dalam memutus suatu perkara perceraian bagi yang beragama selain Islam khususnya Kristen Protestan, Hakim juga memperhatikan norma agama yang bersangkutan. Akan tetapi bukan untuk pertimbangan dalam memberikan putusan tetapi merupakan salah satu cara untuk mendamaikan para pihak, karena diharapkan jika suami isteri yang akan bercerai mengingat janji mereka pada saat perkawinan dan dengan nasihat dari pihak gereja, suami isteri tersebut dapat membatalkan keinginan mereka untuk bercerai.

Dalam memutus cerai bagi pasangan yang beragama Kristen Protestan, Hakim melakukan penemuan hukum dengan metode *argumentum a contrario*, yakni apabila Undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diuarnya berlaku kebalikannya. Atau dengan kata lain suatu peristiwa tidak diatur secara khusus oleh Undang-undang, tetapi kebalikan dari penafsiran tersebut diatur oleh Undang-undang.

Mengenai upaya Majelis Hakim untuk mengupayakan perdamaian dan keharusan bagi Pengadilan untuk memutus setiap perkara yang diajukan di

persidangan sesuai dengan peraturan perundangan. Hal ini berkaitan dengan peran Hakim yang aktif mendamaikan sesuai dengan pasal 130 HIR yang berbunyi “Hakim sebelum memulai memeriksa perkaranya, mengusahakan perdamaian”. Hakim juga harus memutus menurut hukum dan mencatumkan pertimbangan tentang hukumnya.

Berdasarkan yang telah dituliskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa agama Kristen Protestan tidak secara otomatis mengakui putusya suatu ikatan perkawinan, tetapi pertimbangan Pengadilan Negeri sangat diperhatikan oleh Gereja. Gereja mengakui Hukum agama. Pada umumnya Majelis Gereja mengembalikan perkara tersebut kepada pasangan suami isteri yang akan bercerai. Dengan demikian Gereja mengakui perceraian yang diputus oleh Pengadilan Negeri dengan alasan zinah. Di dalam injil Matius 19:5-6 dikatakan bahwa :

Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.

Yang jelas pihak Gereja tetap mengharapkan pasangan suami isteri tersebut tetap dalam satu pernikahan, satu pasangan seumur hidup, sesuai dengan rencana Allah. Tetapi bila tidak bisa dipertahankan, dari pihak Gereja mengembalikan pada pasangan tersebut.

Dalam menanggapi hal seperti ini menandakan bahwa benturan-benturan hukum yang terjadi antara hukum Agama dan hukum Negara itu sangat jelas terlihat. Ini dibuktikan bahwa suatu pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan tidak dapat diterima oleh Gereja, karena pada dasarnya pihak Gereja sangat memegang teguh prinsip hukum Agama yang menyatakan bahwa perkawinan itu tidak boleh terputuskan kecuali karena zinah.


Dalam hal ini sikap Gereja penuh kearifan. Kepada Pengadilan Negeri tidak akan mempermasalahkan, karena Pengadilan Negeri menjalankan prosedur yang benar dan Alkitabiah sebagaimana Tuhan Yesus juga telah memberikan keterkecualian (zinah). Pihak Gereja tetap menyetujui dan mendukung apa yang telah diputuskan Pengadilan atas perceraian tersebut, karena Undang-undang yang

telah diterbitkan sekarang ini sudah disosialisasikan sebelum diterbitkan dan pihak Gereja pun ikut di dalamnya. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa :

Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. (Roma 13:1).

(Hasil wawancara dengan Pdt. Thomas Soebroto, 7 Mei 2006)

Berdasarkan fakta yang dikemukakan telah terjadi perceraian antara Suita dan Vito merupakan kasus pemutusan ikatan perkawinan yang sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, dalam hal ini khususnya yang beragama Kristen Protestan, walaupun sebenarnya pihak Gereja tidak menyetujui dan mengakui perceraian tersebut. Apapun yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri tersebut pihak Gereja tetap menghormati dan menerima pasangan yang telah bercerai tersebut untuk tetap beribadah dan menjalankan kehidupan sebagai umat Kristen Potestan yang taat.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Gereja Kristen Protestan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr adalah pihak Gereja tidak mengakui putusannya ikatan perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam hukum Agama Kristen Protestan hanya memberlakukan 2 (dua) macam pengecualian dalam memutuskan ikatan perkawinan, yakni berzinah (*porneia*) dan kematian. Sedangkan dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pemutusan ikatan perkawinan yang terjadi antara Suita dan Vino didasarkan karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga bukan karena perzinahan.
2. Benturan hukum yang terjadi antara Hukum Agama dan Hukum Negara adalah bahwa pihak Gereja tidak menerima keputusan Pengadilan Negeri yang memutus perkawinan Kristen Protestan. Dengan adanya hal ini Pengadilan Negeri tetap menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Negara dalam menangani perkara pemutusan ikatan perkawinan bagi yang beragama selain Islam, khususnya Kristen Protestan walaupun pihak Gereja tetap memegang teguh hukum Agama yang menyatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia (Matius 19:6), termasuk Hakim.

4.2 Saran

1. Pengadilan harus terus mengupayakan terlaksananya perdamaian antara suami istri yang ingin bercerai dan menghimbau orang-orang terdekat bagi pasangan suami isteri yang ingin bercerai untuk ikut mendamaikan mereka demi kebaikan suami isteri itu sendiri dan sebagai usaha mempersulit terjadinya perceraian. Serta pihak Gereja harus lebih berhati-hati dalam menyiapkan kedua calon mempelai yang akan melakukan perkawinan, agar nantinya tidak ditemukan adanya sebab-sebab yang dapat membatalkan perkawinan tersebut.

2. Bahwa benturan hukum yang terjadi antara hukum Agama dan hukum Negara diselesaikan dengan cara pihak Gereja mendukung apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri telah menjalankan prosedur yang benar. Dan pihak Pengadilan Negeri tetap harus melibatkan pihak Gereja dalam menangani perkara pemutusan ikatan perkawinan umat Kristen Protestan agar terjadi kesinambungan antara hukum Agama dan hukum Negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Geisler, Norman L, 2003, *Etika Kristen (Pilihan dan Isu)*, Malang: Literatur.
- Hazairin, 1982, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tintamas.
- Latif, Djamil H.M, 1981, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia.
- Lindsay, Gordon, 1980, *Pernikahan, Perceraian dan Pernikahan Ulang*, Jakarta: Immanuel
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media
- Prawirohamidjojo, Soetojo R, 2002, *Pruralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Roni, Yusuf, 1990, *Keluarga Kristen Bahagia*, Yogyakarta: Yayasan Andi.
- Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa
- Sumiarni, Endang, 2004, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Khatolik*, Jakarta: Wonderful Publishing Company.
- Universitas Jember, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UPT Penerbitan UNEJ

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon { *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers Java, Minahasa en Amboina (H.O.C.I)* }
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijks Wetboek*)
5. HIR

C. Karya ilmiah

Damayanti, Christina , 2006, *Kajian Yuridis Tentang Pemutusan Ikatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Bagi Pasangan Suami Istri Yang Beragama Khatolik*, Fakultas Hukum, Universitas Jember



PUTUSAN

Nomor : 97/ Pdt.G/ 2005/ PN.Jr

----- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :-----

----- Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SUITA HENYMEI IKA AWUY, bertempat tinggal di Dusun Krajan I RT 01 RW 1,
Desa Grenden, Kec.Puger, Kab.Jember;-----
selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT
M e l a w a n

VINO PANTOUW PAUL AWUY, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Permai
Jalan Doho IX No.43 Jember;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ;-----

----- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya 20 desember 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 22 Desember 2005 di bawah register Nomor : 97/ Pdt.G/ 2005/ PN.Jr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tertanggal 15 Januari 1989 sebagaimana kutipan Akta Catatan Sipil No.4/ 1989 tertanggal 23 Januari 1989 ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masing-masing bernama :

1. OLIVIA CONNYVITHA AWUY, lahir di Jember tanggal 4 Juli 1989 ;-----

2. VINTA PAULINDA AWUY, lahir di Jember tanggal 5 Januari 1993 ;-----

- Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis ; -----
- Bahwa setelah dilahirkan anak yang kedua, sikap Tegugat mulai berubah selalu bertengkar dengan Penggugat yang mana pertengkaran tersebut semakin lama semakin menjadi-jadi ; -----
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat, baik kebutuhan jasmani maupun rohani ; -----
- Bahwa Penggugat berusaha untuk memberikan nasehat kepada Tergugat agar hidup tidak seenaknya, tetapi nasehat tersebut sia-sia ; -----
- Bahwa karena Tergugat sudah tidak dapat dibina, maka Penggugat dan Tergugat pisah meja dan ranjang sudah 1 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, saat ini Penggugat berusaha sendiri tanpa ada bantuan dari Tergugat ; -----
- Bahwa atas dasar hal tersebut, maka kiranya lebih baik jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian ; -----
- Bahwa mengenai anak dari Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat, namun biaya hidup dan pendidikan anak tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat ; -----

Berdasarkan hal-hal serta alasan seperti yang terurai tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember kiranya dapat memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Lumajang pada tanggal 15 Januari 1989 sebagaimana Kutipan Akta Catatan Sipil tanggal 15 Januari 1989 No.4/ 1989 putus karena perceraian ; -----
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya yang masing-masing bernama : -----
 - OLIVIA CONNYVITHA AWUY, lahir di Jember tanggal 4 Juli 1989 ; -----
 - VINTA PAULINDA AWUY, lahir di Jember tanggal 5 Januari 1993 ; -----Sedangkan biaya hidup serta pendidikan kedua anak tersebut ditanggung oleh Tergugat ; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti kepada Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, agar di catat dalam register yang sedang berjalan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 3 Januari 2006 Penggugat datang menghadap persidangan, dan baru sidang tanggal 19 Januari 2006 Tergugat datang menghadap di Persidangan, kemudian Majelis mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil dan oleh karena itu Majelis lalu membacakan surat gugatan Penggugat dan pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menerangkan telah mengerti isi gugatan Penggugat tersebut dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dasar gugatan Penggugat tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat harus membuktikan gugatannya dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan menyerahkan surat-surat bukti yang fotocopynya sesuai dengan aslinya dan terlampir dalam berkas perkara, yaitu ; -----

1. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan, tanggal 23 Januari 1989 Nomor : 4/ 1989, dengan tanda P.1; -----

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 17 Juli 1989 Nomor: 02/ 83/ 1989 atas nama OLIVIA CONNYVITHA AWUY dengan tanda P.2 ; -----

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 3 Maret 1993 Nomor : 01/ Nar/ 16/ 1993 atas nama : VINTA PAULINDA AWUY, dengan tanda P.3 ; -----

Dan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing tertanggal 2 Januari 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa selain surat-surat sebagai bukti Penggugat untuk memperkuat gugatannya, Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi masing-masing bernama : 1. SUBAIDAH, 2. SRI SUNDARI, dan 3. DWI IRAWATI ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi mana dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SUBAIDAH :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami/ istri yang telah menikah di Lumajang pada hari Minggu tanggal 15 Januari 1989 ; -----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masing-masing bernama : -----
 1. OLIVIA CONNYVITHA AWUY, umur 16 tahun masih sekolah di SMA --
 2. VINTA PAULINDA AWUY, umur 13 tahun masih sekolah di SMP -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul satu rumah lagi sejak bulan Juni 2005, yaitu Penggugat menempati rumah di Perumahan Bukit Permai. Sedangkan Tergugat di desa Grenden ; -----
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan kapur di Grenden miliknya sendiri, sedangkan Penggugat tidak bekerja ; -----
- Bahwa kedua orang anaknya saat ini, ikut Tergugat, karena semua yang membiayai adalah Tergugat ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok terus menerus, karena saksi sebagai ibu kandungnya sering dilapori Penggugat setiap habis bertengkar dengan Tergugat dan masalah cek-cok tersebut sebenarnya sudah sejak awal perkawinan, tetapi hal itu masih bisa diatasi dengan damai, namun di bulan Juni 2005 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi dan memuncak yang disertai pula dengan pisah rumah sampai sekarang ini ; --
- Bahwa menurut saksi yang juga sebagai ibunya, rasanya sulit sekali antara Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan, karena usaha tersebut sudah seringkali saksi lakukan dalam keluarga, namun tidak pernah berhasil, disebabkan akhir-akhir sebelum pisah rumah Tergugat sering pulang malam dan sering minum-minuman keras dan Penggugat sudah tidak pernah diberi uang belanja oleh Tergugat ; -----

2. SRI SUNDARI :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989 di Lumajang dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama : -----
 1. OLIVIA, umur 16 tahun dan masih sekolah di SMA ; -----

2. VINTA, umur 13 tahun dan masih sekolah di SMP ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi sejak tahun 2005, persisnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa kedua orang anaknya saat ini ikut Tergugat (ayahnya) ; -----
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat, karena sering cek-cok dan setiap habis bertengkar, Penggugat selalu datang dan cerita pada saksi yaitu bahwa Tergugat itu sering keluar malam dan main perempuan ; -----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat menempati rumahnya di desa Grenden, kemudian pindah ke perumahan Bukit Permai dengan alasan mendekati sekolah anaknya di Jember ; -----

3. DWI IRAWATI :

- Bahwa saksi adalah mantan pembantu Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dari tahun 2001 sampai dengan 2003 saat ia masih berumah tangga di desa Grenden dan setelah tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jember dengan alasan mendekati sekolah anak-anaknya, sedang saksi kemudian bekerja di perusahaan kapur gamping di Grenden ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 orang anak perempuan yang pertama bernama OLIVIA sekolah di SMA sedangkan yang kedua bernama VINTA sekolah di SMP ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang tengkar walaupun tengkar, mereka didalam kamar setelah itu mereka baik-baik saja ; -----
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat habis bertengkar, Penggugat selalu cerita pada saksi, tetapi masalah apa saksi tidak tahu ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah di dengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. OLIVIA CONNYVITHA AWUY : -----

- Bahwa Olivia, ikut Tergugat (papa) karena yang membiayai hidupnya termasuk sekolahnya adalah Tergugat ; -----
- Bahwa meskipun Olivia ikut Tergugat, ia masih sering berkunjung ke rumah Penggugat (mama) ; -----

2. VINTA PAULINDA AWUY : -----

- Bahwa Vinta ikut Tergugat (papa) dan dahulu pernah ikut Penggugat namun kemudian ia memilih ikut Tergugat sampai sekarang ; -----

- Bahwa alasan Vinta ikut Tergugat, karena semua biaya hidup termasuk biaya sekolah yang menampung adalah Tergugat (papa) ; -----

- Bahwa walaupun Vinta ikut Tergugat (papa), namun ia masih sering berkunjung ke rumah Penggugat (mama) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, Tergugat menerangkan bahwa ia dalam perkara ini tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dan kesemuanya sudah cukup dan kedua belah pihak sama-sama tidak mengajukan kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian terjadi hal-hal sebagaimana tersebut dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang semuanya dianggap telah tercantum dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak hanya mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 1989, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lumajang ; -----

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, yaitu : -----

1. OLIVIA CONNYVITHA AWUY

2. VINTA PAULINDA AWUY

- Bahwa setelah lahirnya anak kedua, Tergugat mulai berubah, selalu bertengkar dengan Penggugat dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin menjadi-jadi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan Ranjang selama 1 tahun ; -----

- Bahwa mengenai anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat, akan tetapi untuk biaya hidup dan pendidikannya ditanggung semuanya oleh Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang oleh Tergugat yang telah diakui secara lisan, akan tetapi untuk kedua anak tersebut akan

ikut kepada Penggugat atau Tergugat diserahkan saja kepada kehendak kedua anak tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat yang menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat harus tetap untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya karena untuk menghindari mudahnya gugatan perceraian dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lumajang ; -----

----- Menimbang dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 mengenai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 4/ 1989 yang menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa benar di Lumajang pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 1989 telah dilangsungkan Perkawinan antara VINO PANTOUW PAUL AWUY dengan SUITA HENYMEI IKA AWUY ; -----

----- Menimbang, bahwa lalu akan dipertimbangkan apakah benar dalam perkawinan antara VINO PANTOUW PAUL AWUY dengan SUITA HENYMEI IKA AWUY telah mempunyai 2 orang anak ; -----

----- Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat baik itu berupa P.2 maupun P.3 mengenai Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 02/83/1989 dan Nomor : 01/ NAS/ 16/ 1983 yang menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa benar dalam perkawinan antara VINO PANTOW PAUL AWUY dengan SUITA HENYMEI IKA AWUY telah mempunyai 2 anak perempuan, yaitu : -----

1. OLIVIA CONNYVITHA AWUY
2. VINTA PAULINDA AWUY

----- Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; ---

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I. Subaidah yang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah cek-cok, sebenarnya dimulai sejak awal perkawinan, akan tetapi bisa didamaikan, namun di bulan Juli 2005 pertengkaran mereka memuncak dan dilanjutkan dengan pisah rumah

sampai dengan sekarang, dan menurut saksi mereka rasanya sulit sekali untuk didamaikan karena saksi sudah sering mendamaikannya ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu saksi I Subaidah juga menerangkan bahwa yang menyebabkan mereka sampai pisah rumah dan sulit untuk dipersatukan lagi adalah karena Tergugat sering pulang malam, sering minum dan tidak memberi uang belanja kepada Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi I Subaidah, mana telah dibenarkan oleh Tergugat ; -----

----- Menimbang bahwa masih dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi II. Sri Sundari, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat karena sering cek cok atau bertengkar, Tergugat sering pulang malam, main perempuan dan mereka pisah pada tahun 2005 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I. Subaidah yang telah dibenarkan oleh Tergugat dan keterangan saksi II. Sri Sundari serta pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2005 telah memuncak dan sulit untuk didamaikan dan dilanjutkan dengan pisah rumah sampai dengan sekarang, yang dikarenakan Tergugat sering pulang malam dan tidak pernah memberi uang belanja pada Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka menurut pendapat Majelis Hakim beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada angka dua ; -----

----- Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat pada angka dua telah dikabulkan maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang agar dicatat dalam register yang sedang berjalan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang oleh karena itu tuntutan Penggugat pada angka empat dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa sebagai wali dari kedua anak tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I. Subaidah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Olivia sekarang ikut ayahnya/ Tergugat dan Vinta dahulu ikut ibunya/ Penggugat, namun sekarang ini ikut ayahnya/ Tergugat karena disamping yang membiayai sekolah juga yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang lainnya ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu saksi I. Subaidah juga menerangkan bahwa Penggugat tidak bekerja, sedangkan Tergugat bekerja di perusahaan kapur miliknya sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi I. Subaidah mana sesuai dengan keterangan dari kedua anak tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Olivia ikut Tergugat sedangkan Vinta ikut Penggugat, akan tetapi kemudian Vinta ikut Tergugat sampai dengan sekarang, dimana yang membiayai sekolah dan yang memberi nafkah adalah Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I. Subaidah yang sesuai dengan keterangan dari kedua anak tersebut, maka telah dapat dibuktikan bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anaknya Olivia ikut Tergugat, sedangkan Vinta ikut Penggugat akan tetapi kemudian Vinta ikut Tergugat sampai sekarang, dimana yang membiayai pendidikan dan memenuhi kebutuhan hidup dari kedua anak tersebut adalah Tergugat, karena Tergugat bekerja di perusahaan miliknya sendiri, sedangkan Penggugat tidak bekerja ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehendak dari kedua anak tersebut, kemampuan dari Penggugat dan Tergugat untuk membiayai pendidikan dan memenuhi kebutuhan hidup serta demi masa depan dari kedua anak tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Tergugat sebagai wali dari kedua anaknya tersebut tetap dibebankan kepada Tergugat, yang oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk ditetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya haruslah ditolak, sehingga tuntutan pada angka tiga berbunyi " menetapkan kedua anaknya yang bernama OLIVIA CONNYVITHA AWUY, lahir di Jember pada tanggal 4 Juli 1989 dan VINTA PAULINDA AWUY lahir di Jember pada tanggal 5 Januari 1993 dan biaya hidup serta pendidikan dari kedua anak tersebut tetap dibebankan kepada Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebih-lebihnya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ; -----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan putusan ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Lumajang pada tanggal 15 Januari 1989 sebagaimana kutipan Akta Catatan Sipil tanggal 15 Januari 1989 Nomor : 4/ 1989 putus karena perceraian ; -----
3. Menetapkan Tergugat sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama : -----
 1. OLIVIA CONNYVITHA AWUY, lahir di Jember pada tanggal 4 Juli 1989 ; ---
 2. VINTA PAULINDA AWUY, lahir di Jember pada tanggal 5 Januari 1993; -----dan biaya hidup serta pendidikan dari kedua anaknya tersebut dibebankan kepada Tergugat ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang agar dicatat dalam register yang sedang berjalan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 284.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2006 oleh kami ; Drs. HARI SASANKA, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, NOR ALI, S.H dan H. MUSTOFA, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari : SENIN, tanggal 30 Januari 2006 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HR. SOEDIANTO, S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. NOER ALI, S.H

Drs. HARI SASANGKA, S.H, M.H

ttd

2. H.MUSTOFA, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

HR. SOEDIANTO, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya administrasi	Rp 50.000,-
2. Ongkos kirim	Rp 225.000,-
3. Materai Putusan	Rp 6.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp 3.000,- +
Jumlah	Rp 284.000,-

----- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)-----



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 331442 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 2515 /J25.1.1/PP.9/2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 13 April 2006

Yth. Ketua Pengadilan
Jember

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : LINDA DAI PRATIKA

NIM : 10207101010 4

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

Keperluan : Penelitian tentang Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahar penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Embusan Kepada :

Yth. Ketua Bagian/Jurusan
Yang bersangkutan

PENGADILAN NEGERI JEMBER

Alamat : Jalan Kalimantan No. 3

Telp. (0331) 337471, 335845, fax 335845

Kode Pos 103, Kotak Pos 68121 Jember

SURAT KETERANGAN**NO. W10.D30.HT.01.03-01-688**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUTAJI, SH.M.Hum
N I P : 040053679
Jabatan : HAKIM/HUMAS PENGADILAN NEGERI JEMBER

Dengan ini menerangkan bahwa :


N a m a : ERINA DWI PRATIWI
N I M : 020710101224
Fakultas : Hukum Universitas Jember
Program : S-1 Ilmu Hukum

Benar-benar telah mengadakan Penelitian tentang masalah " **Kajian Yuridis Tentang Pemutusan Ikatan Perkawinan Bagi Umat Kristen Protestan** " (Studi Kasus Putusan PN Jember No. 97/Pdt.G/2005/PN.Jr) " dari tanggal 17 April 2006 sampai dengan tanggal 17 Mei 2006 di Pengadilan Negeri Jember.

Demikian surat keterangan ini kami buat mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang bersangkutan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 September 2006

HAKIM YANG DITUNJUK



SUTAJI, SH.M.Hum
NIP. 040053679

HASIL WAWANCARA
(Dengan Pendeta Titus Roebiyanto Z, Dip.Th
Gembala Sidang Jemaat GUPDI DANDER,
KEDIRI)
Kediri, 20 Mei 2006

Pertanyaan Umum

1. Apa pengertian perkawinan menurut ajaran Kristen Protestan?

Jawab : Berdasarkan Kejadian 2:24 perkawinan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan, sehingga mereka menjadi satu. Kata SATU disini mengandung pengertian yang luas, contoh : satu tujuan, satu pikiran, tidak bertindak sendiri, dll.

2. Apa pengertian perceraian menurut ajaran Kristen Protestan?

Jawab : Didalam Kekristenan tidak mengajarkan adanya perceraian tetapi secara umum perceraian adalah berpisahnya suami dan istri yang selanjutnya keduanya tidak lagi mempunyai hubungan atau ikatan apapun.

3. Apa akibat perceraian bagi umat Kristen Protestan?

Jawab : Akibat perceraian bagi umat Kristen Protestan sangat merugikan baik secara moral maupun materiil(lahir dan batin.)

Pertanyaan Katekisasi

1. Apa pengertian perkawinan?

Jawab : Lihat jawaban nomor 1 pada pertanyaan umum.

2. Apa pengertian perceraian?

Jawab : Lihat jawaban nomor 2 pada pertanyaan umum.

3. Perceraian itu diperbolehkan atau tidak?

Jawab : Sejak semula perceraian tidak diperbolehkan(Lihat Matius 19:6b dan ayat 8).

4. Bagaimana kalau kehendak perceraian tidak bisa dicegah?

Jawab : Menghadapi setiap masalah atau persoalan termasuk juga perkecokan yang bisa mengakibatkan perceraian, harus diyakini bahwa Tuhan selalu memberi jalan keluar (Lihat 1 Korintus 10:13). Tetapi karena ketegaran hati suami dan istri yang bersangkutan (Matius 19:7-8) memaksakan diri untuk bercerai.

5. Bagaimana apabila suami istri tetap memaksa mengajukan perceraian ke PN? Apa tindakan Gereja?

Jawab : Gereja sejak awal tidak pernah mengizinkan perceraian (Matius 19:6b)

6. Bagaimana sikap Gereja apabila PN mengabulkan perceraian yang dimaksud?

Jawab : Gereja menghormati apapun PUTUSAN PENGADILAN tersebut, dengan catatan sejak semula Gereja tidak pernah menyetujui perceraian.

7. Bagaimana sikap Gereja kepada umatnya yang melakukan perceraian di Pengadilan?

Jawab : Gereja menyikapi perceraian itu disebabkan oleh karena apa? (apa penyebabnya). Jikalau perceraian itu disebabkan perzinahan Gereja dapat menerima dengan catatan Gereja tetap menerima dan melayani orang yang menjadi korban perzinahan tersebut.

8. Bagaimana sikap Gereja terhadap perundang-undangan perkawinan atau perceraian yang telah diterbitkan oleh Negara?

Jawab : Pada prinsipnya Gereja tetap menghormati perundang-undangan apapun yang diterbitkan Negara.

HASIL WAWANCARA

(Dengan Pendeta Thomas Soebroto, S.Th
Gembala Sidang Jemaat GKAI Wringin Pitu,
Tegaldlimo, Banyuwangi)
Banyuwangi, 7 Mei 2006

Pertanyaan Umum

1. Apa pengertian perkawinan menurut ajaran Kristen Protestan?

Jawab : perkawinan adalah sudah menjadi rancangan Allah sejak semula

- a. Allah yang menjadikan laki-laki dan perempuan (Kej 1:27)
- b. Allah yang menaruh daya tarik antara pria dan wanita (Kej 2:24)
- c. Allah yang mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri (Kej 2:18)
- d. Allah juga yang bertanggungjawab segala kebutuhan keluarga (Kej 2:15-17)
- e. Allah memerintahkan laki-laki dan wanita untuk beranak cucu bertambah banyak, menguasai bumi dan hewan. Maksudnya membentuk rumah tangga yang saleh mengasuh anak cucu, mengabdikan diri dan mengelolanya, memulyakan Allah (Kej 1:28).

Rencana Allah bagi pernikahan adalah : satu orang laki-laki dan satu orang wanita, yang menjadi "satu daging" bersatu secara jasmani dan rohani. Arahannya ini menolak perzinahan, poligami, homoseksualitas, kehidupan tidak bermoral dan perceraian yang tidak Alkitabiah (Markus 10:7-9). Apa yang telah disatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Dalam Maleakhi 2:16 Allah mengatakan: Sebab Aku membenci perceraian. Jadi Allah menghendaki pernikahan itu satu pasangan seorang laki-laki dan seorang wanita, satu pernikahan, seiman, untuk seumur hidup dan selalu memulyakan Allah.

2. Apa pengertian perceraian menurut ajaran Kristen Protestan?

Jawab : yang jelas perceraian tidak dikehendaki Allah, sebab apa yang disatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia (Matius 19:6b) dan

Allah sangat membenci perceraian (Maleakhi 2:16). Orang yang menceraikan pasangannya karena alasan yang bukan alkitabiah, lalu menikah lagi, ia berbuat dosa kepada Tuhan, karena melakukan perzinahan. (Matius 19:9) dengan kata lain, surat perceraian belum tentu diakui sebagai benar atau sah oleh Allah hanya karena Pemerintah atau hukum manusia yang mengesahkan.

Namun dalam Matius 19:9 Tuhan Yesus, ada keterkecualian, yaitu jika berbuat zinah. Perzinahan (Yunani : Poernia) meliputi segala macam bentuk kejahatan seksual. Oleh sebab itu perceraian diizinkan apabila terjadi kejahatan seksual. Dalam hal ini yang melakukan pihak Pengadilan Negeri.

3. Apa akibat perceraian bagi umat Kristen Protestan?

Jawab : yang mengakibatkan terjadinya perceraian ialah, karena kurang mengertinya tentang perkawinan secara Kristen Protestan, sebagaimana mestinya seperti Nomor 1. juga tidak melakukan janji nikah/ melanggar janji nikah yang telah saling diucapkan saat memasuki pernikahan. Yaitu hidup saling mengasihi, menghormati, memelihara, setia, baik dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, sampai maut memisahkan.

Perceraian memang menyedihkan. Oleh sebab itu pasangan yang memisahkan diri tanpa alasan alkitabiah dikatakan berbuat dosa karena berzinah. Apalagi bila kawin lagi (Markus 10:11). Akibatnya yang memisahkan pasangannya, kehilangan kasih karunia Allah atau anugerah keselamatan. Bagi pasangan yang dipisahkan atau pihak tak bersalah, akan tetap mendapat kasih karunia atau anugerah keselamatan.

Pertanyaan Katekisasi

1. Apa pengertian perkawinan?

Jawab : Perkawinan adalah ikatan cinta kasih dari seorang laki-laki dengan seorang wanita, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia harmonis penuh damai sejahtera.

2. Apa pengertian perceraian ?

Jawab : Perceraian adalah perpisahan pasangan suami isteri yang telah menikah, dikarenakan permasalahan yang tidak bisa dipertahankan. Biasanya dilakukan di DEPAG atau di Catatan Sipil.

3. Perceraian itu diperbolehkan atau tidak ?

Jawab : Tidak diperbolehkan, apabila perceraian itu tidak alkitabiah, sebab apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia (Matius 19:6b) dan Allah benci perceraian (Maleakhi 2:16). Namun ada keterkecualian diperbolehkan kalau pasangan itu melakukan perzinahan (Yunani : *porneia*) segala macam bentuk kejahatan seksual. (Matius 19:9)

4. Bagaimana kalau kehendak perceraian tidak bisa dicegah?

Jawab : Yang jelas dari pihak Gereja tetap mengharapkan rujuk tetap satu pernikahan, satu pasangan seumur hidup, sesuai rencana Allah (Matius 19:5-6). Tetapi bila tidak bisa dipertahankan, dari pihak Gereja mengembalikan pada pasangan tersebut. Yang jelas pihak pasangan yang tidak bisa mempertahankan pernikahan tersebut, adalah pasangan yang masih mentah belum dewasa dalam iman, atau tidak memahami arti pernikahan Kristen Protestan.

5. Bagaimana apabila suami istri tetap memaksa mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri?

Jawab : Itu adalah hak mereka. Tapi yang jelas pasti dari pihak Gereja telah berulang-ulang untuk merujuk atau mencegah perceraian itu. Kepada PN Gereja juga pasti selalu memohon agar perceraian itu dirujuk atau dicegah. Dan yang jelas Gereja tidak akan membuat surat cerai.

6. Bagaimana sikap Gereja apabila PN mengabulkan perceraian yang dimaksud?

Jawab : Dalam hal ini sikap Gereja penuh kearifan. Kepada PN tidak akan mempermasalahkan, karena PN menjalankan prosedur yang benar dan Alkitabiah sebagaimana Tuhan Yesus juga telah memberikan keterkecualian (Zinah). Kepada pasangan, sikap Gereja tetap


memberikan bimbingan secara matang masalah perkawinan Kristen Protestan.

7. Bagaimana sikap Gereja kepada umatnya yang melakukan perceraian di Pengadilan?

Jawab : Yang jelas tetap mengasihi mereka, sebagaimana seperti Yesus tatkala orang-orang Farisi membawa perempuan berdosa dalam perzinahan. Orang-orang Farisi ditantang, bagi mereka yang tidak berdosa, silakan melempar batu lebih dulu. Ternyata semua satu persatu meninggalkan, merasa bahwa diantara mereka tidak ada yang sama sekali tidak berdosa. Dalam hal ini Gereja tetap memberi bimbingan, khususnya dalam memasuki pernikahan kudus.

8. Bagaimana sikap Gereja terhadap perundang-undangan perkawinan atau perceraian yang telah diterbitkan Negara?

Jawab : Gereja tetap menyetujui dan mendukung karena yang jelas undang-undang yang telah diterbitkan sekarang ini, sudah disosialisasikan sebelum diterbitkan dan dari pihak Gerejapun ikut didalamnya.



(2) *(Oev. S. 36-247, 607.)* Waar in deze ordonnantie, met uitzondering van art. 7b, van godsdienstvoorganger wordt gesproken is daarmede bedoeld een krachtens art. 6 van het reglement op den burgerlijken stand voor Christen-Indonesiers aangewezen godsdienstvoorganger.

20. (1) De aangifte geschiedt hetzij in persoon, hetzij bij zoodanige geschriften, dat daaruit van het voorkomen der aanteaande echtgenooten met genoegzame zekerheid blijkt. (Bw. 31.)

(2) De ambtenaar van den burgerlijken stand of de godsdienstvoorganger geven op door hen te bepalen wijze aan de ontvangende aangifte zoo veel mogelijk ruchtbaarheid.

(3) *(Toeg. S. 36-247, 607.)* Met afwijking in zooverre van het tweede lid van dit art., is het Hoofd van gewestelijk bestuur (1), indien hij daartoe termen aanwezig acht, bevoegd ten aanzien van de ambtenaren van den burgerlijken stand voorschriften vast te stellen betreffende de wijze van registratie en openbaarmaking van de aangifte. (a)

21. Alvorens tot de voltrekking van het huwelijk over te gaan, zal de ambtenaar van den burgerlijken stand of de godsdienstvoorganger die de aangifte heeft aangenomen, zich doen ter hand stellen: (a)

1° de geboorte-akte van ieder der aanteaande echtgenooten, dan wel voornóver betreft hen, wier geboorte niet in eenig register van den burgerlijken stand mocht zijn ingeschreven of die om andere redenen in de onmogelijkheid mochten zijn een geboorte-akte over te leggen, hunne doopakte.

Ten aanzien van hen, die in het bovenbedoeld geval om eenige reden ook niet in het bezit zijn van een doopakte, kan de ambtenaar of de godsdienstvoorganger zich door alle middelen rechtens omtrent hun burgerlijken staat vergewissen, in het bijzonder door raadpleging van de dorpsboorden van de betrokkenen:

2° een onderhandsche of authentieke akte houdende de toestemming van den vader, de moeder, den adoptiefvader, de adoptiefmoeder, den grootvader, de grootmoeder, den vóogd of den verzorger, dan wel het bij den rechter verkregen verlof in de gevallen waarbij dit vereischt wordt.

De toestemming kan ook gegeven worden bij de huwelijksakte zelve:

3° ingeval van tweede of volgende huwelijk, de akte van echtscheiding of van overlijden van den vorigen echtgenoot, dan wel, indien deze akten niet in eenig register van den burgerlijken stand mochten zijn ingeschreven, of partijen om andere redenen in de onmogelijkheid mochten zijn haar over te leggen, zoodanig ander bewijs van de echtscheiding of van dienstvoorganger zal voldoende achten, dan wel afschrift van het verlof van den rechter, bij afwezigheid van den anderen echtgenoot verleend;

4° de akte van overlijden, dan wel, indien deze niet in eenig register van den burgerlijken stand mocht zijn ingeschreven of partijen om andere redenen in de onmogelijkheid mochten zijn haar over te leggen, zoodanig ander bewijs van het overlijden, als de ambtenaar of de godsdienstvoorganger voldoende zal achten van allen, die hun toestemming tot het huwelijk zouden moeten geven;

5° de verleende dispensatieën;

6° de toestemming voor officieren en militairen van minderen rang tot het aangaan van een huwelijk vereischt. (Bw. 71.)

22. De godsdienstvoorganger kan de voltrekking van een huwelijk weigeren. Hij verwijst in dat geval partijen onverwijld naar den bevoegden ambtenaar van den burgerlijken stand, tot het doen van een nieuwe aangifte.

(a) Zie dispensatiebevoegd. in S. 47-137* bl. 623.
(1) In de buit. zeev. de resident: S. 38-370 Jo. 264.

telijk bevel bestaaf of wanneer de stukken en volkstellingen, die door deze ordonnantie worden gevondt opgenoemden zijn.

(2) Ingeval van weigering zal door hem aan de partij, die zulks vereischt, een schriftelijke verklaring van die weigering in welke de redenen daarvan zijn vernield, worden uitgereikt.

(3) Elk van de partijen is bevoegd bij verzoekschrift onder overlegging van de verklaring in het vorig lid bedoeld, de beslissing in te roepen van den landraad in wiens rechtsgebied de ambtenaar van den burgerlijken stand, die de voltrekking heeft geweigerd, gevestigd is, welke verhtelling zoodanig onderzoek als haat noodig zal voorkomen buiten vorm van proces en zonder hooger beroep of de weigering handhaaf, dan wel beslist dat tot de voltrekking van het huwelijk worde overgegaan.

24. (1) De ambtenaar van den burgerlijken stand zal niet overgaan tot de voltrekking van een huwelijk vóór den tienden dag na dien des aangifte, die dag zelf niet daaronder begrepen. (C) *voorz. (a) vorige par.*

(2) Het afdelingshoofd (1) binnen wiens ressort de huwelijksaangifte is geschied kan uit hoofde van gewichtige redenen dispensatie verleenen, als den in lid 1 genoemden termijn. (Bw. 75.)

25. *(Aang. S. 36-247, 607.)* De godsdienstvoorgangers bepalen zelf de termijn, die na de aangifte moet verlopen alvorens tot de voltrekking van het huwelijk wordt overgegaan. Deze termijn mag niet korter zijn dan een dag.

26. De huwelijksvoltrekking door den ambtenaar van den burgerlijken stand of den godsdienstvoorganger in wiens ressort het der partijen woonplaats is geschiedt in het openbaar in tegenwoordigheid van twee getuigen. (Bw. 76.)

27. De afdelingshoofden (1) bepalen wanneer door de ambtenaren van den burgerlijken stand gelegenheden gegeven wordt tot huwelijksvoltrekking, welke kostelooze zal geschieden.

28. (1) De huwelijksvoltrekking door den ambtenaar van den burgerlijken stand heeft plaats in het gebouw, waar de akten van den burgerlijken stand worden opgenomen. (Bw. 76.)

(2) Indien een der partijen uit hoofde van een, naar het oordeel van den ambtenaar van den burgerlijken stand, behoorlijk bewezen wettig beletsel verzuimd is zich naar gemeld gebouw te begeven zal het huwelijk kunnen worden voltrekken in een bijzondere huw. plaats, hetzooort van dienst van den burgerlijken stand geleg. (Bw. 77.)

29. *(Oev. S. 36-247, 607.)* (1) Voor elke huwelijksvoltrekking buiten het gebouw waar de akten van den burgerlijken stand worden opgenomen, of op een dag of uur daarvoor niet bestemd, is ten bate van 'a Java en Sas een bedrag van tien gulden verschuldigd, hetwelk wordt geind en bij de kas gestort hetzij door belanghebbenden, hetzij door den ambtenaar van den burgerlijken stand. Het bewijs van storting wordt aan de akte gehecht.

(2) Indien evenwel door een verklaring in de buitengewesten van het hoofd van plaatselijk bestuur en op Java en Madoera buiten de Vorstendlanden van den regent en in de Vorstendlanden van het afdelingshoofd of van een door hen voor het afgeven van zoodanige verklaringen aan de wijzen ambtenaar van het overnemen van partijen blijkt, geschiedt de huwelijksvoltrekking buiten het gebouw, waar de akten van den burgerlijken stand worden opgenomen, eveneens kosteloos.

(3) De ambtenaar van den burgerlijken stand, die tot de voltrekking van het huwelijk overgaat, voordat het verschuldigde recht is voldaan, is voor de betaling daarvan aansprakelijk. (BS. 336, 336b)

30. De huwelijksvoltrekking door den godsdienstvoorganger geschiedt kosteloos op een door hem te bepalen plaats en tijd.

31. De aanteaande echtgenooten zijn behoudens het t. paalde in art. 32

(1) S. 39 288: in de gval. v. Java. Mad. de residenten.

zich bij de voltrekking van het huwelijk door een gemachtigde doen ver- tegenwoordigen.

(2) De gemachtigde moet aan den ambtenaar van den burgerlijken stand of den godsdienstvoorganger ter hand stellen een authentieke of onderhandsche volmacht, waarop het afdelingshoofd (1) van de hoofd- plaats van den lastgever en door hem ondertekende verklaring heeft gesteld dat gewichtige redenen den lastgever beletten persoonlijk voor den ambtenaar van den burgerlijken stand of den godsdienstvoorganger, die het huwelijk voltrekt, te verschijnen.

(3) Indien de lastgever, voordat het huwelijk voltrokken is, wetdijkt met een andere persoon mocht zijn in den echt getreden zal het huwelijk bij een gevolmachtigde voltrokken als niet geschied worden beschouwd. (Bw. 79.)

33. (1) De aanstaande echtgenooten verklaren ten overstaan van den ambtenaar van den burgerlijken stand of den godsdienstvoorganger en in tegenwoordigheid van de getuigen dat zij elkander vrijwillig samenmen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle plichten zullen vervullen welke door wettelijke bepalingen aan den huwelijken staat verbonden zijn. (Bw. 80.)

(2) De ambtenaar van den burgerlijken stand of de godsdienstvoorgan- ger verklaart daarna in naam der wet partijen door den echt verbonden. (BSCl. 48.)

§ 3. Van het bewijs van het huwelijk.

34. Het bestaan van een huwelijk, overeenkomstig deze ordonnantie gesloten, kan niet anders worden bewezen dan door de huwelijksakte in de registers van den burgerlijken stand ingeschreven, behoudens het geval in art. 35 voorzien. (Bw. 100; BSCl. 48v.; S. 47-64 art. 5*.)

35. Wanneer het blijkt dat er geen registers hebben bestaan of dat dezelve zijn verloren geraakt of wegemaakt of ook dat de huwelijksakte daaraan ontbreekt, wordt de geloofwaardigheid der bewijzen van het bestaan van het huwelijk aan de beoordeeling van de betrokken autoriteit overge- laten, mits er een uiterlijk bezit van den huwelijken staat aanwezig zij. (Bw. 101; S. 47-64 art. 5*.)

§ 4. Van de nietigverklaring van het huwelijk.

36. De nietigheid eens huwelijks kan alleen door den rechter worden uitgesproken. (Bw. 85.)

37. (1) De nietigverklaring van een huwelijk aangegaan in strijd met art. 2 of met overtreding van het in de artt. 5, 6 en 7 bepaalde, kan wor- den gevorderd door een ieder, die bij de verklaring der nietigheid eenig belang heeft en door den hoofdjaksa.

(2) Indien, ingeval van overtreding van art. 2 de nietigheid van het vroegere huwelijk wordt staande gehouden, zal daarover vooraf moeten beslist worden. (Bw. 86.)

38. (1) De wettigheid eens huwelijks, zonder de vrije toestemming der beide echtgenooten, of ook van één van hen aangegaan, kan alleen worden tegengesproken door de echtgenooten of door dengene van hen, wiens toestemming niet vrij is geweest.

(2) Wanneer er dwaling heeft plaats gehad in den persoon, met wien men gehuwd is, kan de wettigheid alleen worden betwist door dengene der echtgenooten, die in dwaling gebracht is.

(3) Wanneer er een aanhoudende samenwoning gedurende den tijd van drie maanden in een eigen gezinswoning heeft plaats gehad, onder de echtgenoot zijne volkomen vrijheid bekomen heeft, of de dwaling door hem ontdekt is, is het recht tot het vorderen van de nietigverklaring van het huwelijk vervallen. (Bw. 87.)

(*) S. 39-288 : in de gvtal. v. Java Mad. de resident.

kinderen, adoptiekinderen, broeders, zusters, ooms en tantes, zoons,

door den curator, en eindelijk door den hoofdjaksa.

(2) Na de opheffing van de curatele, kan de nietigheid alleen worden ingeroepen door den echtgenoot, die onder curatele was gesteld.

(3) Na een samenwoning van zes maanden, te rekenen van de intrekking der curatele, vervalt het recht tot het vorderen van de nietigverklaring van het huwelijk. (Bw. 88.)

40. (1) Indien een huwelijk is aangegaan door een persoon, die den art. 4 vereischten leeftijd niet bereikt had, zal de nietigverklaring kunnen worden gevraagd, hetzij door dien echtgenoot, hetzij door den hoofd- jaksas.

(2) De wettigheid van het huwelijk zal nochtans niet kunnen worden betwist: 1°. wanneer op den dag van het instellen der vordering tot nietigver- klaring, de echtgenoot of echtgenooten den vereischten leeftijd hebben bereikt;

2°. wanneer de vrouw, den vereischten leeftijd niet hebbende bereikt, voor den dag van het instellen der vordering zwanger is. (Bw. 89.)

41. (1) Wanneer een huwelijk is aangegaan zonder de toestemming van den vader, de moeder, de adoptiefouders, de grootouders, den vroom of den verzorger, zal de nietigverklaring alleen kunnen worden gevraagd door degene, wier toestemming ingevolge deze ordonnantie vereisch was.

(2) De vordering tot nietigverklaring kan door degene, wier toestem- ming vereischt werd, niet worden aangevangen, indien het huwelijk door hen uitdrukkelijk of stilzwijgend is goedgekeurd, of wanneer zes maanden zonder tegenspraak van hun zijde verloop zijn, sedert het tijdstip waarop zij van het huwelijk hebben kennis geodragen. (Bw. 91.)

42. (1) De nietigheid van een huwelijk, hetwelk niet ten overstaan van den bevoegden ambtenaar van den burgerlijken stand of van den bevoegden godsdienstvoorganger, en in tegenwoordigheid van het vereischte getal getuigen, is voltrokken, kan worden ingeroepen door een ieder, die daarbij eenig belang heeft, en door den hoofdjaksa.

(2) Wanneer er uiterlijk bezit van het huwelijk staat aan aar.wijz. g. en er een akte van huwelijksvoltrekking, ten overstaan van een ambtenaar van den burgerlijken stand of van een godsdienstvoorganger verboden vertoond wordt, kunnen de echtgenooten niet op grond van dit art. de nietigheid des huwelijks vragen. (Bw. 92.)

43. Na de ontbinding van het huwelijk kan de hoofdjaksa de nietigheid daarvan niet meer vragen. (Bw. 94.)

44. (1) Tenzij de landraad anders besluit, heeft een huwelijk dat nietig is verklaard niettemin de gewone burgerlijke gevolgen.

(2) De echtgenoot die te kwader trouw het nietig verklaarde huwelijk aangng kan tot vergoeding van kosten, schade en interessen jegens der anderen verwezen worden. (Bw. 95.)

§ 5. Van de rechten en verplichtingen der echtgenooten tijdens huwelijk.

45. (1) De echtgenooten zijn elkander wederkeerig getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. (Bw. 103.)

(2) De man is gehouden zijn vrouw te beschermen en naar al hetgeen noodig is volgens zijnen staat en zijn vermogen te verschaffen. (Bw. 107.)

46. De echtgenooten verbinden zich over en weer - door de enkele daad des huwelijks - hunne kinderen te onderhouden en op te voeden. (Bw. 104.)

47. (1) Indien bij het aangeaan van het huwelijk de aanstaande echt- genooten verklaren, dat zij de vader en de moeder zijn van eenig buiten- echt geboren kind, dat nu het huwelijk den staat van uit een huwelij-

48. (1) De echtgenooten veranderen zij door de enkele daad des huwelijks met elkander samen te wonen. (HCl. 59, 68, 71.)
(2) *Gez. S. 36-247, 607.* De man bepaalt de gemeenschappelijke woonplaats. (Bw. 1067, 1077.)

49. (1) *Gez. S. 36-247, 607, 36-370, 264.* Bij het aangaan van het huwelijk kunnen in de residentie Mchukken de aanstaande echtelieden overeenkomen dat alle of enkele naar geslacht en volgorde van geboorte nader aangevoren kinderen niet het geslacht van den man, doch dat van den vader der vrouw zullen voortzetten. (HCl. 63².)

(2) De rechtsgevolgen van die overeenkomst worden bepaald door het sidarecht. (AB. 15.)

(3) Deze overeenkomst moet worden opgenomen in de huwelijksakte, terwijl aantekening daarvan zal geschieden in de geboorte-akte van de uit zulk een huwelijk geboren kinderen; zij kan alleen door de huwelijksakte worden bewezen. (BSCI. 49.)

§ 5. De goederen der echtgenooten.

50. (1) Elke echtgenoot behoudt hetgeen door hem bij het huwelijk is aangeëracht of tijdens het huwelijk door hem alleen wordt verkregen; de andere goederen zijn tusschen hen gemeen.

(2) Bij het aangaan van het huwelijk kunnen de aanstaande echtgenooten, tenzij het adatrecht zich daartegen verzet, overeenkomen dat ook de ten huwelijk aangeërachte en hun tijdens huwelijk persoonlijk toevallende goederen tusschen hen gemeen zullen zijn. (Bw. 119v, 139v.)

(3) Deze overeenkomst moet worden opgenomen in de huwelijksakte; zij kan alleen door die akte worden bewezen. (BSCI. 49.)

(4) Indien de vrouw ten late van de huishouding werkzaam is, zijn alle tijdens het huwelijk gewonnen goederen tusschen de echtelieden gemeen, tenzij zij door één van beiden door toetscheiding, uiterste wilsbeschikking of erfafslating worden verkregen.

TITEL II.

Van de huwelijksontbinding.

§ 1. Algemeen voorschrift.

51. Het huwelijk wordt ontbonden:

- 1° door den dood;
- 2° door afwezigheid van een der echtgenooten van zijn woonplaats gedurende twee jaren zonder dat enige tijding van zijn leven of dood is ingekomen en een daarop gevolgd nieuw huwelijk van den anderen echtgenoot, gesloten met vergunning van den landraad van de laatste bekende woonplaats van den afwezige, na verhoor zoo mogelijk van diens dorpsheer en na zoodanige oproeping van hem als de landraad, zulks noodig achtte, zal bevelen en voltrekken voordat eenig bewijs van het nog in leven zijn van den afwezige is ingekomen;
- 3° door rechterlijk vonnis van echtscheiding (Bw. 139.)

§ 2. Van de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding.

52. De gronden, welke een echtscheiding kunnen ten gevolge hebben, bestaan in de navolgende:

- 1° overspel; (HCl. 65.)
- 2° kwaadwillige verlatting; (HCl. 56.)
- 3° veroordeling wegens misdrijf tot een vrijheidsstraf van twee jaren of langer, na het huwelijk uitgesproken;
- 4° zware verwonding of zoodanige mishandelingen door een eene echtgenoot, wegens den anderen opletten, waardoor diens leven wordt in

6° onbetwistbare tweespalt tusschen de echtgenooten. (HCl. 58.)
53. De landraad zal tijdens het rechtsgesling de echtgenooten trachten te versoonen. (Bw. 834.)

54. (1) Indien tusschen de echtgenooten een verzoening heeft plaats gehad, kan geen echtscheiding worden uitgesproken op een grond die vóór de verzoening was ontstaan en bij de verzoening aan de echtgenooten bekend was. (Bw. 216.)

(2) Een gedraging van een der echtgenooten, waarvoor de andere vooraf zijne toestemming had verleend, kan geen grond voor echtscheiding opleveren.

55. (1) Wanneer een der echtgenooten tot eenige straf is verwezen, bij een vonnis waaruit van een beslag overspel blijkt, zal men tot het aangaan van echtscheiding geen andere formaliteiten behoeven in acht te nemen, dan dat aan den landraad een afschrift van het vonnis wordt aangeboden, met bijvoeging van het bewijschrift, dat het vonnis voortgeen hooger voorziening vatbaar is.

(2) Het bepaald in lid 1 is insgeveels toepasselijk, wanneer de echtscheiding gevraagd wordt uit hoofde van de veroordeling van een der echtgenooten wegens misdrijf tot een vrijheidsstraf van twee jaren of langer. (Bw. 210.)

(3) Wanneer de andere echtgenoot zes maanden heeft laten verloopren, te rekenen van den dag waarop het vonnis kracht van gewijde recht bekomen, is hij niet ontvankelijk met een vordering tot echtscheiding. Indien de eene echtgenoot zich buiten Indonesië bevindt op het tijdstip der vordering van den anderen, zal de termijn van zes maanden vervangen met den dag der terugkeer in Indonesië. (Bw. 219.)

56. (1) De eis tot echtscheiding uit hoofde van kwaadwillige verlatting zal worden gedaan bij den landraad van de woonplaats van den eischer. Hij kan alleen worden toegestaan, indien degene der echtgenooten die zijn woning zonder wettige oorzaak heeft verlaten, in zijn weigering volhardt om tot zijn echtgenoot terug te keeren. (HCl. 54.)

(2) De rechtsverordering daartoe kan niet vroeger worden aangevraagd dan na verloop van twee jaren, te rekenen van het tijdstip waarop de echtgenoot zijne woning verlaten heeft.

(3) Wanneer de verweidering een wettige oorzaak heeft tot groter gebrek, zal de termijn in lid 2 genoemd beginnen te loopen van het ophouden, waarop die oorzaak heeft opgehouden. (Bw. 207, 211, 218.)

57. De landraad zal met de te zijnen dienste staande middelen zelfstandig een onderzoek instellen naar de juistheid van de als grond tot echtscheiding aangevoerde feiten en getuigenissen.

58. Het bestaan van onbetwistbare tweespalt mag de landraad niet wettigen dan nadat hem van de omstandigheden die de tweespalt onbetwistbaar doen zijn, gediagnosticeerd is uit het verhoor van den echtgenoot die den eis tot echtscheiding heeft gedaan en zoo vermogelijk van den anderen echtgenoot en van personen, die tot den verwanten- of omgangkring der echtgenooten behooren.

59. (1) De landraad kan gedurende den loop van het echtscheidingsgeding de verplichting tot samenwonen van partijen opleffen en tevens bevelen dat aan den vertrekkenen echtgenoot zijn goederen tot dapselisch gebruik strekkende zullen worden ter hand gesteld. (Bw. 212.)

(2) De vrouw is bevoegd een uitkeering tot onderhoud te vorderen, welke door den landraad bepaald zijnde, de man verplicht is gedurende het geding aan haar te voldoen. (Bw. 213.)

60. (1) De landraad kan zoodanige maatregelen ten aanzien van de verzorging van de kinderen en tot bewaring van de rechten der echtgenooten

der partij en zoo maar niet ontkwaan zijn om getuigenis af te leggen, noch, met uitzondering van de ouders en de kinderen, zich van het aflaggen van getuigenis kunnen verschuiven.

62. Indien de vrouw, op wier verzoek de echtscheiding is uitgesproken, sijnne gezogzame inkomen heeft, tot haar levensonderhoud, zal de landraad haar uit de goederen van den man een uitkeering tot onderhoud moeten toelagen. (Bw. 223.)

63. (1) Die uitkeering wordt bepaald naar het inkomen van den man. (2) De landraad kan op verzoek van een der partijen na verhoor of beoordeelde oproeping van de andere partij de beslissing over de uitkeering wijzigen of intrekken. (Bw. 224.)

64. De verplichting tot het verschaffen van levensonderhoud houdt op door den dood van een der echtgenooten. (Bw. 227.)

65. (1) De landraad zal na verhoor van de daarvoor in aanmerking komende verwaanten der echtgenooten en met inachtneming van het aduwtrecht bij het vonnis van echtscheiding tevens voor ieder der uit het huwelijk gesproten kinderen afzonderlijk bepalen welke der gescheiden echtgenooten met de zorg voor hun opvoeding en onderhoud zal belast zijn, alsmede welke bijdrage in de kosten daarvan door den anderen echtgenoot moet worden voldaan. (AB. 18.)

(2) Voor kinderen, ten aanzien van wie het in art. 49 bedoelde beeding is gemaakt kan de landraad bepalen dat een mattelijke bloedverwant van de vrouw met de zorg voor hunne opvoeding en onderhoud zal belast zijn, alsmede welke bijdrage in de kosten door de echtgenooten of door een van hen moet worden voldaan.

(3) Op voordring van elk der beide echtgenooten kunnen, na verhoor of beoordeelde oproeping van den ander en van de daarvoor in aanmerking komende verwanten, deze bepalingen later gewijzigd worden zoo daartoe termen zijn. (Bw. 229.)

66. De landraad zal mede, zoo daartoe termen zijn, na overleg met de echtgenooten en met inachtneming van het aduwtrecht de verdeling regelen van de hun gemeenschappelijk toebehoorende goederen. (AB. 15.)

67. (1) De griffier van den landraad zendt, zooals het vonnis, waarbij een echtscheiding is uitgesproken, kracht van gewijsde gekregen heeft, een onbezield afschrift van het vonnis toe aan den ambtenaar van den burgerlijken stand in wiens ressort de man woonachtig is, alsmede indien het huwelijk van de gescheiden echtgenooten was ingescreven in krachtens deze ordonnantie aangehouden registers, aan den ambtenaar van den burgerlijken stand, die de registers bewaart, waarin het huwelijk is ingescreven.

(2) Indien de griffier volstaat de hem in lid 1 opgedragen toezending te verrichten, is hij aansprakelijk voor het uit dat vertaam voor de gewezen echtgenooten voortvloeiend nadeel. (Bw. 1. 20.)

67 a. (Weg. S. 46-136.) Wanneer het bevoorn is, dat registers van overlijden nooit hebben bestaan, dat die verloren zijn gemaakt, dat een ingescreven acte daarvan ontbreekt, of dat bijzondere omstandigheden de inschrijving der acte van overlijden hebben verhindert, zal dat overlijden zooval door getuigen als door beschrijven kunnen worden bewezen.

TITEL III.

Van de opheffing van de verplichting tot samenwoning.

68. (1) In de gevallen welke grond tot eede beëdiging opleveren staat het den echtgenooten vrij aan den landraad van de woonplaats van een hunner de opheffing van de verplichting tot samenwoning te vragen.

toepassing.

70. Het vonnis, waarin over de gevraagde opheffing van de verplichting tot samenwoning is beslist, is uitvoerig voor hooger beroep.

71. (1) De verplichting tot samenwoning, waarvan de echtgenooten bij vonnis waren ontheven, herleeft van rechtswege door de verzoeking der echtgenooten. De in lid 2 en 3 van art. 68 genoemde regeling omtrent daarmede tevens van rechtswege te niet.

TITEL IV.

Overgangs- en bolsingsbepalingen.

72. (Oew. S. 36-247, 607.) (1) Op niet volgens de bepalingen van deze ordonnantie en van het reglement op het houden van de registers van den burgerlijken stand voor de Christen-Indonesiers op Java en Madoera, in de Minahassa en in Ambona (S. 1033 No. 75) gesloten huwelijken is deze ordonnantie van toepassing, indien of zoodra beide echtgenooten Christenen zijn, onverschiet of het huwelijk voor of na hare inwerkingtrading is gesloten, behalve in de gevallen, waarin de man met meer dan één vrouw door het bepaalde in het volgende art. blijven huwelijk is gesloten voor den overgang tot het Christendom van één van beide echtgenooten behoeft door het recht, dat ten tijde van den overgang op het huwelijk toepasselijk was.

73. (1) (Oew. S. 36-247, 607.) Indien één van beide echtgenooten voor of na de inwerkingtrading van deze ordonnantie, na het sluiten van het huwelijk, tot het Christendom is overgetrouwen, kunnen de echtgenooten gezamenlijk aan den landraad verzoeken bij vonnis te bepalen of het huwelijk in den vervolge door de bepalingen dezer ord. zal zijn beheerscht.

(2) De landraad stelt het door hem noodig geachte onderzoek in en verklaart indien hem is gebleven dat het huwelijk voldeet, van de bepalingen in de art. 2 tot en met 7 geëeld, in hoogste ressort dat het huwelijk van den datum van de inschrijving van de akte af door de bepalingen dezer ord. zal zijn beheerscht.

(3) Een afschrift van het vonnis wordt door de echtgenooten aangeboden aan den ambtenaar van den burgerlijken stand van de woonplaats van een der echtgenooten, die daarmee handelt als in art. 58 van het reglement op den burgerlijken stand voor Christen-Indonesiers is voorgeschreven.

74. Op een huwelijk, dat met toepassing van het bepaalde in deze ordonnantie is gesloten, of waarop deze ord. later van toepassing is geworden, blijft deze ord. van toepassing ook wanneer de echtgenooten of één van hen tot een anderen dan den christelijken godsdienst overgaan.

75. (1) Een huwelijk van een niet christen-man met een christen-vrouw kan op verzoek van beide echtgenooten met toepassing van de bepalingen van deze ord. en van het reglement op het houden van de registers van den burgerlijken stand v. d. Christen-Indonesiers op Java en Madoera, in de Minahassa en in Ambona, Saparoea en Banda (S. 1033 No. 75) worden gesloten.

(2) Het huwelijk der echtgenooten wordt in dat geval geheel door deze ordonnantie beheerscht.

75 a. (Weg. S. 36-247, 607.) De artt. 72 lid 1, 73 en 74 zijn mede van toepassing op gemengde huwelijken. (S. 98-158) hierover.)

76. (Oew. S. 36-247, 607.) De volgende omstandigheden kunnen tot bewij strekken, dat iemand Christen is in den zin van deze ord.:

1^o dat hij lid in van een christelijk kerkgenootschap, van een bepaalde

5. dat hij algemeen als christen bekend staat. (BSCI. 2.)

77. Waar zijn het gebied van de ord. van 24 Mei 1861 (S. No. 38) houdende vaststelling van eenige andere bepalingen ten aanzien van het aangaan van huwelijken door de Indonessische Christenen in het gouvernement der Moluksche eilanden zoo onderling als met Europeanen en derzelver afstammelingen, deze ord. in werking treedt, verliest de eerstgenoemde ord. hare kracht.

78. (1) Deze ord. treedt voor de door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen gebiedsdeelen in werking met ingang van weder voor Hem te bepalen tijdstippen. (*Krachts S. 36-607 op 1 Jan. 1937 weg. voor alle gebiedsdeelen welke in het opschrift der ord. vermeld zijn.*)

(2) Zij kan worden aangehaald als „Huwelijksordonnantie Christen-Indonessiers Java, Minabassa en Amboina“.

Reglement: Burgerlijke Stand Christen-Indonessiers.

Reglement op het houden van de registers van den burgerlijken stand voor de Christen-Indonessiers op Java en Madoera, in het gedeelte der residentie Manado bekend onder den naam de Minakusan en in de onder-afdeelingen Amboina, Saparua en Banda, zonder de eilanden Teoen, Nila en Seroa en aldezelf Amboina van de residentie Molukken. (1)

(Ord. v. 15 Febr. 1933.) S. 33-75 jo. 36-607.

Krachts S. 36-607 weg. op 1 Jan. 1937 voor alle gebiedsdeelen in bovenstaand opschrift vermeld.

Afzorting voor bovengenoemd regl. (S. 33-75): BSCI.

Bezoek van de Huwelijksord. Chr.-Ind. (S. 33-75): HCL.

Bezoek van ambtenaren B.S. Christen-Ind. N. 32-441 jo. 36-608, bl. 137.

EERSTE AFDEELING

Van de registers van der burgerlijken stand in het algemeen.

Art. 1. (*Gew. S. 34-621, 622; 36-247, 607; 38-370, 264.*) Op Java en Madoera, in het gedeelte der residentie Manado bekend onder den naam de Minabassa en in de onderafdeelingen Amboina, Saparua en Banda zonder de eilanden Teoen, Nila en Seroa en aldezelf Amboina van de residentie Molukken bestaan voor de Christen-Indonessiers registers voor de inschrijving van geboorten, van huwelijken, van echtscheidingen en van overlijden. (BS. Ind. 1.)

2. (*Gew. S. 36-247, 607.*) De volgende omstandigheden kunnen tot bewijs strekken, dat iemand christen is in den zin van deze ordonnantie: a. dat hij lid is van een christelijk kerkgenootschap, van een bepaalde christelijke kerkelijke of zendinggenootschap, of van een christelijke godsdienstige vereniging;

b. dat hij den christelijken doop heeft ontvangen;

3. dat hij uit christen-outers geboren is;

4. dat een godsdienstvoorganger verklaart, dat hij den christelijken godsdienst bejijdt;

5. dat hij algemeen als christen bekend staat. (HCL. 76.)

3. (*Gew. S. 36-247 jo. 607; 38-370 jo. 264.*) De registers worden aangehouden door ambtenaren van den burgerlijken stand, als hoedling optredend:

a. op Java en Madoera de landsdienaren die op grond van het reglement vastgesteld bij de ordonnantie van 15 October 1920 (S. No. 751) belast zijn met het houden van de registers van den burgerlijken stand voor eenige

(1) Oyschr. gew. S. 31-621, 622; 36-247, 607; 38-370, 264.

gevoelshoofden, elk voor het door dit hoofd vastgesteld ressort. (BSCI. 194.)

4. (1) (*Gew. S. 36-247 jo. 607; 38-370.*) Indien de omstandigheden der Christen-Indonessiers op Java en Madoera het noodige maken, worden in de Gouvernementslanden de resident en elders het Hoofd van het bestuursbestuur (1) naast de in art. 3 bedoelde ambtenaren nog andere ambtenaren aan, belast met het aanhouden van de in art. 1 genoemde registers en stelt hun ressort vast.

(2) De in het vorige lid bedoelde ambtenaren van den burgerlijken stand doen in hun ambtsgebied als zoodanig diens. met uitsluiting van de bevoegdheid van de ambtenaren van den burgerlijken stand bedoeld in art. 3. (BSCI. 64.)

5. (*Gew. S. 36-247 jo. 607; 39-288.*) (1) De resident in de overnemenlanden van Java en Madoera en het Hoofd van het gewestelijk bestuursbestuur (2) wijst de personen aan, die bij ontstentenis of verhuizing van de krachtens de artt. 3 sub. b en 4 aangewezen ambtenaren van den burgerlijken stand als luitants-wono ambtenaren van den burgerlijken stand zullen optreden. (BSCI. 64.)

(2) De personen, die ingevolge de artt. 3 en 4 in het eerste lid van dit art. als ambtenaren van den burgerlijken stand zijn aangewezen, zijn ten aanzien van de uitoefening van hun taak als zoodanig, openbaar ambtenaar.

5. (*Reg. S. 38-370, 607; gew. 38-370, 246.*) In de residentie Molukken is, indien de aanstaande rechtsmoeten daartoe het verzoek doen, het onderafdeelingsoffice bevoegd om in zijn geheele ressort ook buiten het geval van ontstentenis of verhindering van de in art. 3 sub. b bedoelde ambtenaren van den burgerlijken stand elk van hen als buitengewoon ambtenaar van den burgerlijken stand te vervangen, voorzover het de verplichtingen bij de aangifte en de voltrekking van huwelijken omvat.

opmaken van akten daarvan in het daartoe bestemde huwelijksregister. Het onderafdeelingsoffice kan deze functie uitoefenen, te zijnen kwade, waartoe alsdan het betrekkelijk register tijdelijk wordt overgebracht.

6. (1) De Hoofden van gewestelijk bestuur (3) kunnen een of meer van dienstvoorgangers der Christen-Indonessiers, officieren van het Leyden der Heils daaronder begrepen, aanwijzen als bevoegd tot het opmaken van burgerlijksakten.

(2) Bij die aanwijzing volgen de Hoofden van gewestelijk bestuur (3) zoveel mogelijk de aanbeveling van de organen der betrokken zendingen, kerkelijke corporaties en verenigingen, of van de door deze ten dienste van een ambtbevoegd aangewezen autoriteiten, indien zulk een ambtbevoegd, tot het indienen waarvan te voren gelegenheid wordt gegeven, ontvangen.

(3) Het ressort van den aangewezen godsdienstvoorganger is gelijk aan het ressort van den ambtenaar van den burgerlijken stand, binnen wijs gebied hij gestedigd is, tenzij de aanwijzing voor meer dan een ressort is geschied.

(4) (*Gew. S. 36-247 jo. 607.*) De aangewezen godsdienstvoorganger zijn niet onder den term: ambtenaar van den burgerlijken stand begrepen.

(5) Waar in de volgende artt. van dit reglement van godsdienstvoorganger wordt gesproken is daarmede bedoeld een krachtens dit art. door het Hoofd van gewestelijk bestuur (3) aangewezen godsdienstvoorganger.

7. (*Gew. S. 36-247 jo. 607.*) (1) De in art. 5 en 6 genoemde autoriteiten zullen afschriften van hun krachtens het bepaalde in dit reglement genomen besluiten alsmede de handteekeningen der gewone en buitengewoon ambtenaren van den burgerlijken stand en die der godsdienstvoorgangers doen toekomen aan de griffiers van de landraden binnen wier rechtsgebied

(1) In de buitengew. deln resident: s. 38-370 jo. 264.

van den burgerlijken stand binnen wier ambtebekend zij hun functie uitoefenen.

8. Er worden twee afzonderlijke registers van den burgerlijken stand

- gehouden, te weten:
 - 1° een register van geboorten;
 - 2° een register van naamsaanneming;
 - 3° een register van huwelijken;
 - 4° een register van echtscheidingen;
 - 5° een register van overlijden. (BS. 6; BS. Ind. 6.)
9. (1) De registers, behalve dat van naamsaanneming, worden in dubbel gehouden. (BS. 7.)

(2) De registers bestaan uit gedrukte blanco formulieren van akten vol-

gens door den Directeur van Justitie vast te stellen modellen. (1b, 13720.)

(3) Het opmaken der akten geschiedt door het invullen, overeenkomstig de betreffende aangegeven bestemming, van de open vakken der formulieren. In de gevallen bedoeld bij de artt. 56, 58, 63 en 69 wordt het formulier voor zooveel mogelijk ingevuld en wordt op den kant van de akte aange- teekend op welke beschikden als anderszins da in het formulier vermeldde gegevens berusten. (BS. Ind. 7.)

(4) De regenten op Java en Madoera buiten de Vorstenlanden, de afde- lingshoofden in de Vorstenlanden op Java en de onderscheidingsofden elders, zien toe, dat de ambtenaren van den burgerlijken stand voor tijdi- gen samenak der benodigde registers zorg dragen.

10. Het eerste en het laatste blad van de doorlopend genummerde registers moeten op Java en Madoera buiten de Vorstenlanden door den regent, in de Vorstenlanden op Java door het afdeelingsofden en elders door het onderscheidingsofden kunnen wiens ambtebekend de ambtenaar van den burgerlijken stand is gevestigd met zijne handteekening gewaar- markt worden, terwijl alle overige bladen door hem moeten worden gespa- reerd. (BS. 8; BS. Ind. 8.)

11. De akten van den burgerlijken stand worden verleden in de maki- selte taal met latijnsche karakters geschreven. (BS. ind. 9.)

12. (1) De ambtenaren van den burgerlijken stand zijn verplicht de formulieren in voldoende te gebruiken.

(2) Al hetgeen bij de opmaking van de akte, daarin mocht worden door- gebaald, tusschen beide of op den kant geschreven, moet worden goedge- kend en evenals de akte zelve worden ondertekend, met dien verstande dat niets bij verwerking of met cijfers mag worden uitgedrukt.

(3) Na de voltooing der akte mag daarin geene veranderinge plaats hebben dan tengevolge van een daartoe strekkend vonnis. (BS. 9; BS. Ind. 10.)

13. De ambtenaren van den burgerlijken stand mogen in de door hen op te maken akte, noch in het lijschaam der akten, noch bij wijze van aantekening of inlassening iets vermelden buiten hetgeen door de verschy- nende partijen overeenkomstig dit reglement is verklaard of overigen in dit reglement is voorgeschreven. (BS. 10; BS. Ind. 11.)

14. (1) In de akten van den burgerlijken stand worden uitgedrukt het jaar, de maand en de dag harer inschrijving, mitgegensdren zoo mogelijk de geslachtsnamen, de voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats, zoo wel der verschynde partijen als der getuigen. (BS. 11.)

(2) Indien de ouderdom niet nauwkeurig bekend is, wordt hij zoo goed mogelijk geschat en wordt hiervan in de akte melding gemaakt. (BS. Ind. 12.)

15. (1) De getuigen, die bij het opmaken van de akten van den burger- lijkenstand verschyden worden door belanghebbenden zelve gekoren zij moeten zijn ingezetenen van Indonésie, ... naar het oordeel van den

(2) Wanneer een of meer der verschynde partijen of der getuigen de madoesche taal niet verstaan, wordt hun eene vertolking der akte door een ambtenaar van den burgerlijken stand voorgehouden. Indien de ambtenaar daartoe niet in staat is geschiedt de voorhouding, zoo noodig, door een of meerdere partijen en de getuigen worden geteekend. Wanneer de eene of andere der partijen of der getuigen niet mocht kunnen teekenen, wordt van de oorzaak daarvan in de akte melding worden gemaakt. (BS. 14; BS. Ind. 14.)

16. (1) (Ing. 2. 35-247 jo. 607.) (1) Wanneer een geboorte of sterftijd heeft plaats gehad op een afstand van meer dan tien kilometer vart het geboort, waar de akte van den burgerlijken stand worden opgemaakt, kan de aangifte van geboorte of overlijden binnen de daartoe goetende termijnen schriftelijk op ongezegeld papier inschrijven.

(2) Die aangifte geschiedt door de inzending van een door den Inven- teur van Justitie voorgesteld formulier, nadat daarin overeenkomstig de betreffende aangegeven bestemming de open vakken zijn ingevuld. De bij de formulieren zijn bij den ambtenaar van den burgerlijken stand ver- baar en van diens ambtebekend voorzien. (Bb. 13720.)

(3) Indien de aangefere niet kan schrijven mag een aangifte als in het eerste lid bedoeld worden opgemaakt door het dorp-, kanton-, of nepont- hoofd dan wel waar zoodanig hoofd niet beschikden is, door den wijkbe- heer. In dat geval voorziet de aangefere de aangifte van zijn vingerafdrak.

Degene, die de aangifte opmaakt stelt met vermelding van zijn naam en hoedanigheid onder den vingerafdrak de verklaring, dat deze dooreen boedigheid in zijn tegenwoordigheid is gesteld. Dit laatste is mede van toepassing, indien de getuigen of een van hen niet kunnen schrijven.

(4) De ambtenaren van den burgerlijken stand zullen de schriftelijke aangiften dadelijk overschrijven, de aldus opgemaakte akten alwaar ontbre- ken en de ingediende stukken bij de akten voegen.

(5) Wanneer er eevenwel aan de eebheid van de aangifte twijfelen, zullen zij daarvan kennis geven aan het afdeelingsofden (1), teneinde daardoor in- trent onderzoek te doen, en de overschrijving zal in dat geval geen plaats hebben voordat het de doudelekheid van de aangifte van zijn eebheid is. (27. (1) De registers worden door den ambtenaar van den burgerlijken stand op het einde van ieder jaar afgesloten. (BS. 17.)

(2) Een der dubbel van de registers, welke in dubbel worden aangefere- houden, wordt, binnen eene maand na die afsluiting, tegen algifte van een schriftelijk bewijs van ontvangst, ter bewaring, overgebracht naar de griffie van den landraad terwijl het andere dubbel ten kantore van den ambtenaar van den burgerlijken stand onder diens bewaring blijft beruimen.

(3) Het register van naamsaanneming blijft eveneens ten kantore van den ambtenaar van den burgerlijken stand onder diens bewaring beruimen (4) Op die plaatsen, waar de griffie van den landraad en het kantoor van den ambtenaar van den burgerlijken stand zich in hetzelfde gebouw bevinden, worden de overeenkomstig het vorig lid te dier griffie in gekomen registers, dadelijk na de opmaking van het proces-verbaal, bedoeld bij art. 23, overgebracht naar een andere, buiten dat gebouw, door het afde- lingshoofd om te wijzen bewaarplaats. (BS. Ind. 15.)

18. Wanneer bij het einde van het jaar in eenig register geene akten mochten zijn ingeschreven, wordt met zoodanig register niettemin gehan- deld overeenkomstig het voorgaande art. (BS. 19; BS. Ind. 16.)

19. (1) (Oss. 8. 36-247, 607.) Behoudende de voorgeschreven van de vorige twee artt. en van art. 5 a, mogen de regenten van den burgerlijken stand zonder rechtelijk bevel niet worden verplaat.

registri. waaraan de verplaatste is rechst, af, met vernieling van de reed, waarom die afschrijving voor het einde des jaars is geschied, om daarna onverschijp aan het rechtzigtig te voldoen.

(2) De vervolg-registars worden steeds in alle opzichten beschouwd als geheel met de registars, waarvan zij het vervolg zijn, uit te maken; de afschrijving aan het einde van het jaar geschiedt dus ook alsof er slechts één register bestond. (BS. 21; BS. Ind. 18.)

21. Wanneer de zaak, waarin de registars hebben moeten dienen, is afgevoerd, zullen deze worden overgebracht in de bewaarschappen in art. 17 aangevoerd. (BS. 22; BS. Ind. 14.)

22. (1) Indien te voorzien is, dat de loopende registars geen geregelde ruimte aanbieden om de akten, die gedurende het loopende jaar nog te verwachten zijn, in te schrijven, is de ambtenaar van den burgerlijken stand verplicht zich in tijds van vervolg-registars te voorzien, en deze overeenkomstig art. 19 te doen waarmerken en parafieren.

(2) Het tweede lid van art. 20 is ook op deze vervolg-registars van toepassing. (BS. 23; BS. Ind. 24.)

23. De volmachten en andere stukken, welke bij de akten gevoegd zijn, blijven geheel aan de registars, welke ter griffie van den landraad worden overgemaakt. (BS. 24; BS. Ind. 91; BS. Ind. 24, 30v., 34v., 46v.)

24. (1) Een ieder is bevoegd om zich door de bewaarders der registars van den burgerlijken stand uittrekels uit die registars te doen geven, alsmede afschriften der volmachten en andere stukken, welke aan de akten zijn gehecht. De uittrekels worden, wanneer zij niet de registars overrekenen, geloof tot op het oogenblik, dat de valscheit daarvan betwijfelbaar is, en van strafvordering, betwijfelbaar is, de valscheit daarvan bepalende van burgerlijk procesrecht, voorgeschreven, want bevoerd. De realisatie van de handteekening van den bewaarder der registars van den burgerlijken stand op door hem als zodanig uitgeleveren stukken geschiedt, inzondering, vermits de door hem bevestigde verklaring wordt, door den voorzitter van den landraad. (BS. 25; BS. Ind. 27; BS. 1888v.; BS. 201v.; BS. 163, 246v., 252v., 258; BS. 147v., 833.)

(2) (Tweede lid van art. 36-607.) De ten behoeve van den openbaren dienst afgeleverde afschriften van en uittrekels uit de volmachten en andere aan de akten gehechte stukken, zijn vrij van ziele.

25. (1) Wanneer op den kant van een reeds ingeschreven akte moet worden medeling gemaakt van een andere akte, tot den burgerlijken stand betrekkelijk of daarop eenige andere aanteekening moet worden gesteld, wordt zulke gedaan door den ambtenaar van den burgerlijken stand in de loopende of in de te zijnen kantore bewaarde registars, en door den griffier van den landraad in die welke ter griffie zijn overgebracht.

(2) Deze aanteekeningen worden door den ambtenaar van den burgerlijken stand of den griffier onbetrekkend met vernieling van den dag, waarop zij zijn gesteld.

(3) De zorg voor de eenvormige inschrijving is opgedragen aan het afdelingshoofd (1), aan wien de ambtenaar van den burgerlijken stand of de griffier van den landraad, binnen tien dagen na de aanteekening daarvan een woordelijk afschrift zendt.

(4) Geen uittrekels uit de registars van den burgerlijken stand mogen worden afgegeven, tenzij daarbij worden gevoegd de aanteekeningen welke zich op den kant van de akte bevinden. (BS. 26; BS. Ind. 23.)

26. De akten van den burgerlijken stand en de aanteekeningen, waaraan de registars moeten geschieden, worden kosteloos ingeschreven. (BS. Ind. 24.)

27. (Tweede lid van art. 36-607.) (1) Voor de uitrekkels van uittrekels

klaring, in de buitengewone van het hoofd van plaatselijk bestuur van Java en Madura buiten de Vorstelanden van den regent en in de Vorstelanden van het afdelingshoofd of van een door hen door het afgevoerd onderzoek, verklaringen aan te wijzen, ambtenaar en van het afgevoerd onderzoek op de stukken melding is gemaakt. (BS. 33; BS. Ind. 28.)

28. (1) Men kan, zoowel door getuigen als door bezuiden, bewijzen dat registars van den burgerlijken stand nooit hebben bestaan of voortdurend zijn geweest, of wel dat een ingesloten akte daaraan ontbreekt.

(2) Ingeval van verwachting, verandering, verschiet, of vernietiging van afgiften, of van den burgerlijken stand, heeft het voorbehoud, waaraan het misdrijf blijkt, een wettelijk vermoeden van de valscheit, verschiet, vernietiging of wegmaking op. (Bw. 1918, 1919; BS. 27; BS. Ind. 24.)

TWEDE AFDEELING.

Van de verbetering der akten van den burgerlijken stand en van aanvulling.

29. Wanneer gezonde registars hebben bestaan, of deze zijn vernietigd, gemaakt, veranderd, veranderd, vernietigd, weggemaakt of tarmikt, wanneer akten daaraan ontbreekt, of wanneer in de ingesloten van akten dwalingen, weglatingen of andere fouten hebben plaats gehad, heeft zulks grond tot aanvulling of tot verbetering der registars. (Bw. 13; BS. Ind. 40.)

30. (1) Het verzoek daartoe kan alleen worden gedaan aan den landraad binnen wiens rechtsgebied de registars zijn of hebben behoeven te worden gehouden, dewelke, zonder hooger beroep, en, wanneer daarop gronden zijn, na verhoor van belanghebbende partijen, deswege spraak doet. (Bw. 14; BS. Ind. 50.)

(2) Deze uitspraak is alleen geldig tusschen de partijen welke deze hebben verzoekt of te dier gelegetheit zijn opgetreden. (Bw. 15; BS. Ind. 51.)

31. Alle uitspraken tot verbetering of tot aanvulling van akten, welke worden door den ambtenaar van den burgerlijken stand, deswijls na derzover verzoeken, in de loopende registars ingeschreven, in geval van verbetering, wordt daarvan melding gemaakt op den kant der verbeterde akte, en eenkomstig de bepalingen van dit reglement. (Bw. 16; BS. Ind. 52.)

DERDE AFDEELING.

Van het toezicht op en de aansprakelijkheid van de ambtenaren en van de bewaarders van den burgerlijken stand.

32. Het toezicht op de binnen hun ambtsgebied bestaende ambtenaren van den burgerlijken stand wordt uitgeoefend op Java en Madura buiten de Vorstelanden door de regenten onder leiding van de afdelingshoofden (1), in de Vorstelanden op Java door de afdelingshoofden en elders door de onderafdelingshoofden onder leiding van de afdelingshoofden.

33. (1) De hoofdjaksa's zijn verplicht de ter griffie overgebrachte registars en de daaraan gehechte stukken te onderzoeken en van hunne bevinding binnen de eerste zes maanden van elk jaar, proces-verbaal op te maken. Zij zijn bevoegd om inzagte te nemen van de dubbelten, welke niet ter griffie berusten, doch zonder deze te mogen verplaatsten of te verplaatsten.

(2) Gewaarschikte afschriften der in dit art. bedoelde processen-verbaal worden binnen acht dagen na de opmaking door de verbaalschrijvers ingezonden in de Vorstelanden op Java aan den gouverneur en elders aan het afdelingshoofd. (1) (BS. 29; BS. Ind. 28.)

(1) S. 39-238; in de art. 8, Java en Mad. aan den resident.

in de ambtenaar van den burgerlijken stand slechts aansprakelijk voor de onzijdige en woordelijk gedijkte inschrijving.

(3) Zieke verandering, elke verandering in de akten, elke inschrijving op een lus blad, mitgaders alle overtreedingen tegen de voorschriften van dit reglement begrepen, kunnen aan de partijen grond opleveren om tegen de gezamenlijke personen schadevergoeding te eischen. (BS. 28; BS. Ind. 37.)

VIERDE AFDEELING.

Van de akte van geboorte.

35. (1) Behoudens het bepaalde bij art. 43 moet de aangifte van geboorte uiterlijk op den tienden dag na dien der bevalling, Zondagen en daarmede gelijkgestelde dagen niet medegerekend, in tegenwoordigheid van twee getuigen worden gedaan aan den ambtenaar van den burgerlijken stand binnen wiens ambtsgebied het kind is geboren.

(2) Met den Zondag worden ten deze gelijkgesteld de Europeesche Nieuwjaarsdag, de christelijke tweevle Pausch- en Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de christelijke Hemelvaartsdag, de Hemelvaartdag van Mohi-umud, twee dagen ter gelegenheid van het begin der maand Sjawal volgens den Arabischen kalender (Hoesel Fitri, Garebeg Poessa, Leharas Poessa) de Garebeg Besar (Lebaran Hadji), de Asoeroedag en de Garebeg Maulud.

(3) Wanneer de plaats der geboorte door de zoo is geschefften van het kantoor van den ambtenaar van den burgerlijken stand kan de aangifte ook later geschieden. (BS. 37; BS. Ind. 29.)

36. Wanneer bij verstoring van de gemeenschap tusschen de plaats der geboorte en het kantoor van den ambtenaar van den burgerlijken stand, de aangifte binnen den in het vorige art. gestelden termijn aan dien ambtenaar onmogelijk is, wordt die termijn gerekend te loopen van het oogenblik dat de gemeenschap hersteld is. (BS. 28; BS. Ind. 30.)

37. (1) De ambtenaar zal van de hem gedane aangifte, ook al is de daarvoor gestelde termijn verstreken, een akte opmaken.

(2) Indien echter de aangifte plaats heeft na verloop van twee maanden van de geboorte wordt, onverschillig of voor de aangifte al of niet een bepaalde termijn is vastgesteld, geene akte opgemaakt.

(3) De ambtenaar is bevoegd om, alvorens tot de opmaking der akte over te gaan, zich ter plaatse der geboorte te begeven, en te vorderen, dat het kind aan hem worde vertoond. (BS. Ind. 31.)

38. (1) De aangifte der geboorte van een kind moet door den vader worden gedaan, of bij gebreke of verzuiming van dien, door de gemenehooren, vreedmeesters, vreedvrouwen of andere personen, die bij de bevalling zijn tegenwoordig geweest, of wel, wanneer de moeder buiten haar woning bevallen is, door den persoon te wiens huize het kind is geboren.

(2) Indien de bevalling heeft plaats gehad in een woonhuis of in een gevangenis, moet de aangifte, bij gebreke van den vader of bij diens verhindering worden gedaan door het hoofd of door een der bedienden van zoodanige inrichting. (BS. 39; BS. Ind. 32.)

39. (1) De akte van geboorte vermeldt:

1°. het jaar, de maand, den dag, het uur en de plaats der geboorte; 2°. de kintre van het kind en de voornamen, welke aan hetzelfde worden gegeven;

3°. de geslachtsnamen, de voornamen, het beroep en de woonplaats der ouders;

4°. de geslachtsnamen, de voornamen, den ouderlijken, het beroep en de woonplaats des aangevers en der getuigen.

gekomen, het vrouw zal voortzetten.

(2) Bij de aanduiding van jaar, maand en dag wordt de Europeesche kalender (Gregoriaansche tijdsrekening) gevolgd. (BS. 40; BS. Ind. 43.)

40. (1) Wanneer het kind buiten echt geboren is, mag de naam des vaders niet in de akte worden vermeld, tenware hij, wanneer het voor hem geldende recht een erkenning van natuurlijke kinderen kon behoeft overeenkomstig dat recht erkent.

(2) De aangifte door den vader wordt voor erkenning gehouden, indien dit in overeenstemming is met het voor hem geldende recht. (BS. 41; BS. Ind. 34.)

41. Wanneer de erkenning van een natuurlijk kind geschiedt (6) de opmaking van dezelfde geboortakte, maakt de aanteenaar van den burgerlijken stand, zoo hem mededeeling wordt gedaan van de erkenning, daarvan dedelijk melding op den kant der geboortakte. (BS. 42; BS. Ind. 35.)

42. Indien een wetting van een natuurlijk kind brief plaats gebiedt overeenkomstig het voor de ouders geldende recht, wordt op verzoek van belanghebbenden van die wetting melding gemaakt of den kant der geboortakte. (BS. 63b; BS. Ind. 36.)

43. Van de geboorte buiten het gebied waarvoor dit reglement geldt van een kind waarvan de ouders binnen genoemd gebied wonen moet binnen twee maanden aangifte gedaan worden aan den ambtenaar van den burgerlijken stand binnen wiens ambtsgebied de ouders wonen. (BS. Ind. 37.)

VIJFDE AFDEELING.

Van namen.

44. (1) Indien de vader, of — indien het betreft een niet doofden vader erkend natuurlijk kind — de moeder van het kind van welks geboorte een akte moet worden opgemaakt geen vasten geslachtsnaam voornamelijk de vader dan wel de moeder vóór de aangifte zoodanigen naam aanbrengen, welke in het register van naamsaamstelling wordt inge. her. en.

(2) Van de naamsaamstelling wordt den ambtenaar van den burgerlijken stand mededeeling gedaan door degenen, die de geboorte ontgeeft, in tegenwoordigheid van dezelfde getuigen als bij de geboorteaangifte optreden. (BS. Ind. 38.)

45. De ambtenaar van den burgerlijken stand overtuigt zich zoo noodig dat de opgegeven naam de door den vader of de moeder gewilde is. (BS. Ind. 39.)

46. (1) De Gouverneur-Generaal is bevoegd de inachting van voornamen of geslachtsnamen te verbieden hetzij op grond dat deze naar Indoesische begrippen een rang of titel aanduiden, of met een rang of titel verband houden, dan wel andere gewichtige redenen.

(2) Indien ou ambtenaar van den burgerlijken stand oordeelt, dat er afscheiding is tot toepassing van de bepaling van het vorig lid, geeft hij daarvan onverwijld kennis op Java en Madoera buiten de Vorstenlanden aan den regent, in de Vorstenlanden op Java aan het afdelingshoofd en elders aan het onderafdelingshoofd. Genoemde ambtenaren zijn bevoegd den ambtenaar van den burgerlijken stand te gelasten het opmaken van de akte van naamsaamstelling of van de geboortakte na te laten, totdat ter zake door den Gouverneur-Generaal zal zijn bevel.

(3) De ambtenaar van den burgerlijken stand doet in dit geval de stukken toekomen aan het hoofd van gewestelijk bestuur (1) dat de beslissing van den Gouverneur-Generaal introept.

¹⁾ In de buiten-gew. aan den resident: S. 38—370 Jo. 364.

(2) De verandering wordt bij de akte van naamswaarneming en bij de aan geboorte van den aanvrager en van zijn minderjarige kinderen aangetekend.

(3) Verandering van voornaam wordt door den betrokkene, indien deze minderjarig is daartoe bijstaan door zijn wettelijken vertegenwoordiger, aan den ambtenaar van den burgerlijken stand medegedeeld en onder gelijk voorbehoud als is aangegeven in de eerste drie leden van het vorig art. op den kant van de akte van geboorte van den betrokkene vermeld. (Bw. 6v.; BS. 161) 41)

ZESDE AFDDELING.

Van de huwelijksakten.

48. (Gen. S. 36-217, 607.) Nadat de ambtenaar van den burgerlijken stand of de godsdienstvoorzanger overeenkomstig het bepaalde bij het tweede lid van art. 33 van de ordonnantie op het huwelijksrecht der Christen-Indonesiërs in maar der wel verswaard heeft, dat de aanzoekende echtgenooten door den eest verkonden zijn, zal hij desverre dadelijk een akte opmaken enstgenomde in het register, laatste register, laatste register, laatste register. (BS. 50; HCL. 30, 33v)

49. De huwelijksakte zal vermelden: (BS. 61)

1. de geslachtsnamen, de voornamen, den leeftijd, de geboorteplaats, het beroep en de woonplaats der echtgenooten, en, indien zij te voren getrouwd waren, de namen der vroegere echtgenooten;
2. de geboortenaamen, de voornamen, het beroep en de woonplaats hunner ouders;
3. de toestemming van de ouders, al onders, of trouwlieden, of trouwlieden of van de voorgesl. of verzogers, dan wel het veld van den laminaat, in de gevallen waarin hetzelve gevorderd wordt;
4. de verhoorde deponeringen;
5. de verklaring der partijen om elkszeker vrijwillig tot echtgenooten te worden en de uitdrukking van hunne volkomen vereeniging door den openbaaren ambtenaar;
6. de geslachtsnamen, de voornamen, den leeftijd, het beroep en de woonplaats der getrouwen, al onders, of trouwlieden, of trouwlieden of van hunne ouders, welke tusschen hen en de partijen mochten bestaan;
7. de toestemming voor afwijking en militairten van minderen rang tot het aangaan van een huwelijk vreesd;
8. de in de artt. 49 en 50 van de wet aangevoerd op het huwelijksrecht der Christen-Indonesiërs bedoelde beklagen, zooveel zij genaat, almede de namen en leeftijden van beiden echtgenooten kinderen, indien die kinderen het bepaalde in art. 47 van de ordonnantie werden opgegeven;
9. indien het huwelijk bij volkomen verhoor aangegaan den ambtenaar, de voornamen, den leeftijd, het beroep, en de woonplaats van den gemaachtigde. (BS. 62; BSCL. 68)

50. (Gen. S. 36-217, 607.) (1) Het maken der huwelijksakten door den godsdienstvoorzanger geschiedt door het invullen, overeenkomstig de tenuisje aangegeven bestemming van de open velden van gestrukke blansen formulieren van een en zelden Directeur van Justitie vastgesteld model, welke bij den ambtenaar van den burgerlijken stand, binnen wrens resort het huwelijk wordt gesloten, verkrijgbaar zijn en van zijn ambtscompensel zijn voorzien. Deze huwelijksakten zijn vrij van zegel.

(2) De akten worden in tweevoud opgemaakt door het invullen van twee formulieren, welke een hetzelfde of papier geschiedt en door perforatie gescheiden zijn. (Bw. 12720) Lid 3 en 4 verordening art. 36-217, 607.

51. Op de voor de godsdienstvoorzanger op te maken huwelijksakten

Minakassa en Ambtenaar voor de voortbrekking van den huwelijksakten worden overgelegd, worden voorzover deze kunnen worden verspreid door den ambtenaar van den burgerlijken stand deaverlangd door godsdienstvoorzanger opgevraagd.

(2) De ambtenaren van den burgerlijken stand zijn onverminderd het bepaalde in art. 27 verplicht de door een godsdienstvoorzanger gevraagde uittrekels uit de registers aan hem te overleggen en te bezorgen. (Gen. S. 36-217, 607.) De godsdienstvoorzangers zijn aansprakelijk voor het niet tijdig inzenden van en voor te voren overzigtelijk door de verichte onregelmatigheden bij het opmaken van een huwelijksakte. Partijen kunnen op dien grond van hen schadevergoeding eischen. (BS. 1368v.)

54. De godsdienstvoorzangers zijn, oehoudens het bepaalde in art. 2 van art. 65 niet bevoegd uittrekels of afschriften te verslepen van de huwelijksakten.

55. (1) De godsdienstvoorzangers bewaren het eerste exemplaar in tweevoed opgemaakte huwelijksakten.

(2) (Gen. S. 36-247, 607.) Het tweed. exemplaar wordt door het eerste het eerste gescheiden en met de ingevolge het bepaalde bij de ordonnantie op het huwelijksrecht der Christen-Indonesiërs bij de voltrekking van het huwelijk over te leggen stukken met bekomen spoed gezonden aan den ambtenaar van den burgerlijken stand, binnen wiens resort het huwelijk is gesloten.

(3) Ingeval het afgezonden exemplaar van de akte voor de in aan te gestelde overschrijving in het daartoe bestemde register verloren gaat, zendt de godsdienstvoorzanger, die de akte heeft opgemaakt, den ambtenaar van den burgerlijken stand zoon spoedig mogelijk een doorzichtig gewaarmerkt afschrift van de huwelijksakte toe.

56. (1) (Gen. S. 36-247, 607.) De ambtenaar van den burgerlijken stand schrift de ingevolge het bepaalde bij lid 2 van art. 56, doorzichtig van een godsdienstvoorzanger ontvangen huwelijksakte onmiddellijk van de opzeggende in het huwelijksregister in.

(2) De aldus ingeschreven akten worden alleen door den ambtenaar van den burgerlijken stand, voor de inschrijving, onderteekend en de godsdienstvoorzangers ontvangen akten worden bij de ingeschreven akten gevoegd.

57. (1) (Gen. S. 36-247, 607.) Indien door den ambtenaar van den burgerlijken stand ontvangen akten niet binnen een bekomen termijn zijn verzonden of indien een of meer der stukken, die bij de akte ingesloten het bepaalde bij de huwelijksordonnantie Christen-Indonesiërs Java, Minakassa en Amboina gevraagd moesten zijn, ontbreken, zal hij daarvan onmiddellijk proces-verbaal opmaken.

(2) Een gewaarmerkt afschrift van dat proces-verbaal zendt de ambtenaar van den burgerlijken stand binnen acht dagen na de opening aan de afzendingsoffici, dat zoonoedig zorgt, dat de gemaakte fout wordt hersteld.

58. (1) De ambtenaar van den burgerlijken stand schrift dadelijk na ontvangst van het in lid 3 van art. 73 van de ordonnantie op het huwelijksrecht der Christen-Indonesiërs genoemde afschrift-vonna, het huwelijksvereen en man die tot het christendom is overgegaan in het huwelijksregister in te maken en de woonplaats der echtgenooten, voorzover uit het vonna is christelijk huwelijk is verklaard.

(2) De akte wordt alleen door den ambtenaar van den burgerlijken stand onderteekend.

(4) Het afschrift van het vonna wordt bij de akte gevoegd.

in art. 87 van de ord. op het huwelijksrecht der Chinese-Indonesiërs hem toegestaan afschrift-vonnis, schrift de ambtenaar van den burgerlijken stand de uitgesproken echtscheiding in het register van echtscheidingen in.

(2) Indien het huwelijk van de gewezen echtgenooten in de door den ambtenaar van den burgerlijken stand gehouden registers is ingeschreven wordt van de echtscheiding aantekening gedaan op den kant der huwelijksakte. (BS. 54²)

(BS. 64¹)

1^o. de geslachtenamen, de voornamen, het beroep en de woonplaats der echtgenooten; (BS.CI. 68)

2^o. de vermelding van het vonnis, waarbij de echtscheiding is uitgesproken;

3^o. de vermelding van het getuigschrift van den griffier, strekkende tot bewijs, dat tegen het vonnis door geen wettig middel kan worden opgekomen.

(2) De akte wordt alleer door den ambtenaar van den burgerlijken stand onderzocht.

(3) Het tegenwoordigen afschrift van het vonnis en het getuigschrift van den griffier worden bij de akte gevoegd.

ACHTSTE AFDEELING.

Van de akten van overlijden.

61. (1) De aangifte van overlijden moet uiterlijk op den tienden dag na het sterfgeval, Zondagen en daarmede gelijkgestelde dagen niet medegerekend, worden gedaan aan den ambtenaar van den burgerlijken stand binnen wiens ambtsgebied de persoon is overleden. Het tweede lid van art. 35 is ten deze toepasselijk.

(2) De ambtenaar zal op de verklaring van den aangever, en van een getuige de akte van overlijden opmaken; hij is bevoegd, indien hij nultzoodig acht, zich te voren van het overlijden te overtuigen.

(3) Het derde lid van art. 35, art. 36 en het eerste en tweede lid van art. 37 vinden overeenkomstige toepassing. (BS. 65¹; BS. Ind. 42)

62. Tot de aangifte van overlijden zijn verplicht de meederjarige bewoners van het huis waar de overledene is gestorven en bij gebreke of verhindering van dezen zoodaande indien het overlijden niet in een huis heeft plaats gehad, het dorp-, kampong- of negorjhoofd dan wel waar zoodanig hoofd niet beschouden is, de wijkmeester. (BS. 66¹; BS. Ind. 43)

63. Wanneer blijkt, dat de overledene elders binnen het gebied, waar voor dit reglement geldt, zijn woonplaats heeft gehad, doet de ambtenaar van den burgerlijken stand, die de aangifte heeft ontvangen, een uittreksel uit het register, houdende akte van overlijden, toekomen aan dien van de laatstbekende woonplaats van den overledene binnen dit gebied, ten einde ingelijks in de registers aldaar te worden ingeschreven. De aldus ingeschreven akte wordt alleer door den ambtenaar van den burgerlijken stand onderteekend. Het ontvangen uittreksel wordt bij de akte van overlijden gevoegd. (BS. 65¹; BS. Ind. 44.)

64. (1) De akten van overlijden bevatten:

1^o. den geslachtenamen, de voornamen, den ouderdom, het beroep en de woonplaats van den overledene, zoodaende den dag en het uur van overlijden;

2^o. den geslachtenamen en de voornamen van de echtgenooten of den echtgenoot, indien de overledene getrouwd dan wel weduwnaar of weduwe was;

3^o. den geslachtenamen, de voornamen, den ouderdom, het beroep en de woonplaats van den aangever, en de, gepuige alsmede, wanneer zij bloed- of aanverwanten zijn, den graad van verwantschap. (BS.CI. 68)

BS. Ind. 47)

65. (1) De ambtenaar van den burgerlijken stand mag geene akte van overlijden van een kind, dat nog geen drie volle dagen heeft geleefd, opmaken, dan voorzover hem is gebleken, dat van de geboorte van het kind geene akte is opgemaakt.

(2) Indien dit niet blijkt, mag de ambtenaar van den burgerlijken stand aan wien de aangifte wordt gedaan, niet in een akte vermelden, dat het kind overleden is, maar alleen dat het als levenloos is aangegeven door den ambtenaar van den burgerlijken stand kan in zoodanig geval, bij twiifel omtrent de deugdelijkheid der aangifte, vorderen dat het kind aan hem wordt vertoond. Hij zal daarentegen de verklaring van den aangever van den getuige ontvangen ten aanzien van de geslachtenamen, voornamen, het beroep en de woonplaats van de ouders van het kind, met aanduiding van het jaar en de maand, waarin, en den dag en het uur waarop het kind is ter wereld gebracht.

(3) De akte zal, overeenkomstig hare dagteekening, in de sterfregisters worden ingeschreven, zonder dat daardoor eenigermate zal zijn beïnvloed het kind levend dan wel dood ter wereld is gekomen. (BS. 68; BS. Ind. 46)

66. Wanneer een sterfgeval heeft plaats gehad in een burgerlijken of militaire zieken-richting, dan wel een ijk in zulk een inrichting is opgenomen vóór de teraardebestelling, is het hoofd of de bestuurder benevens een der dienstdoende geneesheeren of officieren van gezondheid, in de gevallen dat deze naast het hoofd aan de ziekeninrichting verbonden zijn, verplicht daarvan binnen vier en twintig uren een schriftelijke aangifte, ingericht naar een bepaald formulier, aan den ambtenaar van den burgerlijken stand te doen, welke eens akte van overlijden zal opmaken. De akte wordt alleer door den ambtenaar van den burgerlijken stand onderteekend. De ontvangen aangifte wordt bij de akte van overlijden gevoegd. (BS. 71; BS. Ind. 47; Bb. 13720)

67. In geval van een geweldsdadigen dood, van het ter dood brengen van een veroordeelde, of van het overlijden in gevangnissen, wordt verdu omstaandigheid door den ambtenaar van den burgerlijken stand in de geene melding gemaakt. (BS. 75; BS. Ind. 48)

SLOTBEPALINGEN.

68. Indien naar de bepalingen van dit reglement in een akte geslachtenamen en voornamen moeten worden vermeld van eenig persoon en deze aandange namen niet heeft, worden vermeld de naam of namen waarmede hij bekend staat.

69. Het besluit van den Gouverneur-Generaal van 4 October 1904 No. 13 (S. No. 142), zooda als het is aangevuld bij het besluit van 5 April 1885 No. 1c (S. No. 185) is niet van toepassing in het gebied, waarvoor dit reglement geldt.

70. Dit reglement treedt voor de door den Gouverneur-Generaal aakt te wijzen gebiedsdeelen in werking met ingang van nader door hem te bepalen tijdstippen. (Kraichens S. 36-607 wv. op 1 Jan. 1937 voor alle in het opschrift v. h. regl. vermelde gebiedsdeelen.)

(Ord. tgl 15 - 12 1933, sibold. 1933 No. 74 jo. 1936 No. 247 dan 605, dirubah dan ditambah dengan sibold 1938/246 dan 370 1939/288 dan 1946/136

**BAB I
TENTANG PERKAWINAN**

Pasal 1

Tentang Perkawinan Undang-undang hanya memperhatikan data saja.

I. TENTANG SYARAT-SYARAT MENGADAKAN PERKAWINAN

Pasal 2

Seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh bersuami seorang laki-laki saja dalam waktu yang sama.

Pasal 3

Untuk mengadakan perkawinan harus ada kemauan sendiri dari kedua orang calon suami-isteri

Pasal 4

(1) Pemuda yang belum berumur delapan belas tahun dan pemudi yang belum cukup berumur lima belas tahun tidak boleh kawin.

Pasal 5

(1) Dilarang kawin antara semua orang yang berhubungan keluarga dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, baik karena lahir dalam perkawinan yang sah atau tidak sah menurut undang-undang ataupun karena persemendaan atau pengangkatan anak dan dalam garis menyimpang antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yang berhubungan karena lahir dalam perkawinan yang sah menurut undang-undang ataupun karena pengangkatan anak.

(2) Residen di Jawa dan Madura dan Kepala Daerah di daerah lain dapat memberi dispensasi atas larangan ini yang berhubungan dengan pengangkatan anak.

Pasal 6

(1) Juga dilarang kawin antara paman (saudara dari bapak atau ibu) dengan keponakannya, atas saudara kakek dan saudara nenek dengan cucu saudaranya, baik yang sah atau tidak sah menurut undang-undang.

(2) Residen di Jawa dan Madura dan Kepala Daerah di daerah yang lain boleh memberi dispensasi atas larangan itu kalau ada sebab yang penting.

Pasal 7

Di Minahasa dilarang kawin antara "ibu mengaku" atau "bapak mengaku" dengan "anak diaku". Ayat kedua pasal ini tadi berlaku

menyetujui perkawinan itu.

Pasal 8.

Sesudah perkawinan putus, maka perempuan tak boleh kawin lagi sebelum lewat 300 hari, kecuali kalau ternyata ia tidak hamil, dalam hal demikian ini boleh ia kawin lagi sesudah lewat 100 hari.

Pasal 9.

- (1) Anak-anak yang belum dewasa kalau hendak kawin harus mendapat izin dari orang tuanya terlebih dahulu.
- (2) Kalau salah seorang dari orang tuanya sudah meninggal dunia atau tak mampu menyatakan kehendaknya maka cukup izin dari orang tuanya yang masih ada.

Pasal 10

Kalau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka anak-anak yang belum dewasa itu harus mendapat izin dari walinya atau orang yang memeliharanya dan dari neneknya atau kakeknya, jika mereka masih hidup dan tidak dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.

Pasal 11

Kalau diantara orang-orang yang disebut dalam pasal 9 yang diharuskan memberikan izin perkawinan terjadi perselisihan pendapat atau diahtaranya ada seorang yang tidak menyatakan kehendaknya, maka Pengadilan Negeri yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat tinggal anak yang belum dewasa itu, atas permintaan anak itu dapat mengizinkan anak itu kawin sesudah mendengar atau memanggil dengan patut si pemohon, orang tuanya, nenek dan kakeknya, wali atau pemeliharanya begitu pula keluarga sedarah dan keluarga semendanya.

- (1) Apabila seorang anak angkat yang belum dewasa hendak kawin maka selain dari pada orang tua kandungnya ia harus mendapat izin pula dari orang tua angkatnya, dalam hal orang yang harus memberi izin kawin itu berselisih pendapat, maka berlaku pasal 11.

- (2) Apabila orang tua kandung dari anak angkat yang belum dewasa itu telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ia harus mendapat izin dari orang tua angkatnya saja.

- (3) Kalau orang tua angkatnya itu telah meninggal pula atau tidak mampu menyatakan kehendaknya ataupun dalam hal mereka berselisih pendapat, maka berlaku aturan dalam pasal 10 dan 11.

- (4) Arti mengangkat anak menurut aturan ini bukan "mengaku anak" seperti di Minahasa, yang mana anak itu tidak pindah ke lingkungan keluarga lain

Pasal 13.

- (1) Dalam menerapkan Ordonansi ini di Jawa dan Madura, arti anak yang belum dewasa ialah seorang yang belum pernah kawin dan yang belum umur delapan belas tahun, di luar Jawa dan Madura ialah seorang yang belum pernah kawin dan belum mencapai umur dua puluh tahun.

- (2) Kalau ada keraguan, maka setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat tinggal orang yang akau kawin itu, supaya diputuskan apakah orang ini telah dewasa atau belum.

Pasal 14

Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap nenek-nenek wali, pemelihara atau keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berkediaman diluar Kabupaten (di Jawa dan Madura) dan di luar Kewedanan (di luar Jawa dan Madura) di mana Pengadilan Negeri berkedudukan,

...atas permintaannya, berkuasa memberi izin kawin sesudah mendengar dan memanggil dengan patut wali atau si pemelihara anak itu.

Pasal 15

- (1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda yang dipanggil sedapat mungkin sejumlah empat orang dan dari yang terdekat sekali dan dari garis kedua belah pihak.
- (2) Tiada seorang juapun dari keluarga sedarah dan keluarga semenda boleh dipanggil melainkan jika mereka telah dewasa dan berkediaman di Indonesia.

Pasal 16.

- (1) Anak yang lahir diluar kawin, selama mereka belum dewasa, tidak boleh kawin kalau tidak mendapat izin dari orang tuanya, kalau keduanya di kenal dan masih hidup dan tidak dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Anak angkat perlu pula mendapat izin dari pada orang tua angkatnya.
- (2) Jikalau terjadi perselisihan pendapat diantara orang-orang seperti tersebut diatas, yang harus memberi izin kawin atau jika antara mereka atau seorang atau lebih yang tidak menyatakan kehendaknya, maka Pengadilan Negeri, yang daerah kekuasaannya meliputi tempat tinggal orang yang belum dewasa itu, atas permintaannya berkuasa mengizinkan dia akan kawin sesudah mendengar atau memanggil dengan patut orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya.
- (3) Kalau bapak atau ibunya, tidak dikenal, meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, jika anak itu anak angkat, maka perlu diperoleh izin dari orang tua angkatnya, jika mereka masih hidup dan tidak dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya; jika anak itu tidak diangkat atau orang tuannya meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka diperlukan izin dari wali atau orang yang memelihara anak itu.
- (4) Jika ia tidak memberi izin atau tidak mau menyatakan kehendaknya, maka Pengadilan Negeri yang wilayah

Pasal 17

Tentang panggilan dan pemeriksaan terhadap orang tua, orang tua angkat, si pemelihara dan wali dari anak yang lahir di luar kawin berlaku apa yang ditentukan dalam pasal 14.

Pasal 18

Penetapan-penetapan Pengadilan Negeri ditetapkan dengan tidak melalui sidang. Penetapan-penetapan tidak dapat diajukan banding.

2. TENTANG PEMBERITAHUAN DAN MENGUKUHKAN PERKAWINAN

Pasal 19.

- (1) Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan niatnya itu kepada Pegawai Catatan Sipil atau kepada Penuntun Agama dalam wilayah salah satu pihak yang akan kawin bertempat tinggal.
- (2) Yang dimaksud dengan Penuntun agama dalam ordonansi ini, dengan pengecualian pasal 76 adalah Penuntun agama yang tersebut dalam pasal 6 Regiemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia - Kristen.

Pasal 20

- (1) Pemberitahuan dilakukan, baik oleh orang tuanya sendiri ataupun dengan surat-surat yang menyatakan dengan pasti tentang niat calon suami-isteri itu.

perimbangan pegawai Catatan Sipil atau Penuntut agama cukup akan jadi keterangan bahwa semua orang yang baru mengizinkan kawin itu nyata sudah meninggal; ke-5 surat dispensasi yang diberikan;

ke-6 untuk opsir dan pijaouri surat izin boleh kawin.

Pasal 21

Sebelum mengukuhkan perkawinan itu, maka Pegawai Catatan Sipil atau Penuntut agama yang menerima pemberitahuan itu, meminta ke-1 akta lahir dari calon suami isteri atau surat baptis saja bagi orang yang lahirnya tidak dimasukkan ke dalam daftar Catatan Sipil atau yang karena sebab lain tak mungkin menunjukkan akta lahir. Dalam hal orang yang tersebut di atas tidak pula mempunyai surat baptis, maka Pegawai Catatan Sipil atau Penuntut Agama berhak melakukan segala usaha supaya memperoleh keyakinan tentang asal-usul orang itu, teristimewa dengan bermusyawarah kepada Kepala Desa orang yang bersangkutan itu:

ke-2 akta dibawah tangan atau akta otentik yang menyatakan izin dari bapak, ibu, bapak angkat kakek, nenek, wali atau pemeliharanya ataupun izin dari Hakim kalau izin yang demikian itu dikehendaki. Izin itu boleh pula dinyatakan dalam akta kawin itu sendiri:

ke-3 dalam hal perkawinan untuk kedua kalinya atau selanjutnya, akta kawin atau akta meninggalnya suami atau isteri yang dahulu; tapi kalau sekiranya tidak didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil atau jika kedua belah pihak calon suami-isteri karena sesuatu sebab tak dapat memperlihatkan surat itu, surat bukti lain tentang kawin atau meninggalnya suami atau isterinya yang dahulu, asal dipandang cukup oleh Penuntut Agama ataupun salinan surat izin yang diberikan oleh Hakim karena dia ditinggalkan suaminya atau isterinya:

Pasal 22

Penuntut agama boleh menolak mengukuhkan perkawinan hal itu segera ia menyuruh kepada calon suami-isteri itu menghadap Pegawai Catatan Sipil untuk memasukkan pemberitahuan baru. Ia wajib menolak dan menyuruh jika ia tidak yakin benar, bahwa tidak ada halangan menurut undang-undang, bahwa sudah cukup dan benar segala surat dan keterangan yang diminta.

Pasal 23.

- (1) Pegawai Catatan Sipil akan menolak mengukuhkan perkawinan jika ternyata, bahwa ada halangan menurut undang-undang atau jika surat yang dikehendaki oleh ordonansi ini tidak cukup.
- (2) Jika ditolak, maka pegawai itu akan memberi surat keterangan penolakan yang menyebutkan sebab-sebabnya ditolak, kepada pihak yang minta surat keterangan itu.
- (3) Tiap-tiap pihak berhak mengirimkan surat permohonan yang berlampirkan surat keterangan yang tersebut dalam ayat di atas ini kepada Pengadilan Negeri yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat kedudukan pegawai Catatan Sipil yang menolak mengukuhkan perkawinan itu, untuk minta putusan Pengadilan itu. Setelah menjalankan pemeriksaan seperlunya maka Pengadilan itu memutuskan bahwa Permintaan akan perkawinan itu tetap ditolak atau perkawinan itu boleh dikukuhkan. Putusan itu dilakukan di luar acara dan tidak boleh dibandingkan lagi.

sebelum hari kesepuluh sesudah pemberitahuan diterimanya dan hari waktu memasukkan pemberitahuan diterimanya dan hari waktu memasukkan pemberitahuan itu tidak terhitung.

(2) Kepala Daerah yang dalam wilayahnya diberitahukan orang niat akan kawin itu, dapat memberi dispensasi tentang tempo yang dibataskan dalam ayat 1 karena sesuatu sebab yang penting.

Pasal 25

Sebelum mengukuhkan perkawinan Penuntun agama menentukan sendiri waktu yang harus lewat sesudah pemberitahuan itu. Waktu itu tidak boleh kurang dari satu hari.

Pasal 26.

Mengukuhkan perkawinan oleh Pegawai Catatan Sipil atau oleh Penuntun agama, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal salah satu calon suami - isteri, dilakukan di muka umum dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 27.

Kepala daerah menentukan bilamana Pegawai Catatan Sipil memberi kesempatan akan mengukuhkan perkawinan dengan cuma-cuma: mengukuhkan selamanya berlaku dengan cuma-cuma, tidak dipungut bayaran kecuali dalam hal yang disebut dalam pasal 29.

Pasal 28.

- (1) Pegawai Catatan Sipil mengukuhkan perkawinan di kantor tempat membuat surat akta Catatan Sipil.
- (2) Jika salah seorang diantara mereka yang akan kawin itu tidak dapat pergi ke kantor yang tersebut di atas, karena halangan yang menurut pertimbangan Pegawai Catatan Sipil cukup terang dan sah menurut undang-undang, maka perkawinan boleh

Pasal 29.

- (1) Untuk tiap-tiap kali mengukuhkan perkawinan di luar kantor tempat membuat akta catatan sipil, atau pada hari atau jam yang tidak ditentukan untuk keperluan itu, maka orang harus membayar untuk negara uang sepuluh rupiah yang akan ditagih dan disetor kepada negara, baik oleh yang berkepentingan itu sendiri ataupun oleh Pegawai Catatan Sipil Surat setoran kepada kas Negara itu disematkan pada akta.
- (2) Akan tetapi kalau menurut surat keterangan dari Wedana (daerah Seberang) dan Bupati (di Jawa dan Madura) atau pegawai yang ditunjuk memberi keterangan itu ternyata bahwa mereka yang berkepentingan itu tidak mampu, maka mengukuhkan perkawinan di luar tempat membuat akta catatan sipil itu, dapat dengan cuma-cuma.
- (3) Pegawai Catatan Sipil yang langsung mengukuhkan perkawinan sebelum pembayaran itu dilunaskan menanggung pembayaran itu.

Pasal 30

Mengukuhkan perkawinan oleh Penuntun agama dilakukan dengan cuma-cuma ditempat dan pada saat yang ditentukan.

Pasal 31

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 32 mereka calon suami isteri wajib datang sendiri menghadap Pegawai Catatan Sipil atau Penuntun agama waktu perkawinannya dikukuhkan.

Pasal 32.

- (1) Apabila salah seorang calon suami isteri berhubung sesuatu sebab yang penting dapat mengusahakan orang lain akan menghadap waktu mengukuhkan.

Pasal 36

Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh hakim.

Pasal 37

- (1) Putusan tentang pembatalan suatu perkawinan berlawanan dengan pasal 2 atau dengan ketentuan dalam pasal 5, 6 dan 7 dapat dituntut oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam menerangkan tentang pembatalan itu dan oleh Jaksa.
- (2) Kalau dalam hal adanya pelanggaran dalam pasal 2 pembatalan perkawinan yang semula itu diperubahkan, maka haruslah terlebih dahulu diputuskan perkawinan yang semula itu.

Pasal 38

- (1) Sahnya suatu perkawinan yang terjadi tanpa kehendak yang bebas dari kedua suami-isteri atau dari salah seorang hanya dapat dibantah oleh suami-isteri itu atau oleh salah seorang yang kehendaknya tidak bebas itu.
- (2) Sahnya perkawinan hanya dapat dibantah oleh suami atau isteri yang salah sangka tentang pribadi suami atau isteri itu.
- (3) Hak untuk menuntut pembatalan gugur apabila tiga bulan terus menerus suami-isteri itu bertempat tinggal bersama-sama serumah, sedangkan semenjak itu suami atau isteri baru memperoleh kebebasannya atau baru sejak itu diketahuinya ada salah sangka.

Pasal 39

- (1) Sahnya perkawinan dapat dibantah oleh bapak, ibu, dan oleh kaum keluarga sedarah yang lainnya dalam garis ke atas, oleh

karena sebab-sebab yang penting orang yang memberi kuasa itu tidak dapat datang sendiri menghadap pegawai Catatan Sipil atau Penuntun agama yang mengukuhkan perkawinan itu.

(3) Jika sebelum perkawinan itu dikukuhkan orang yang memberi kuasa itu telah kawin menurut undang-undang dengan orang lain, maka perkawinan yang dikukuhkan dengan perantaraan harus yang dikuasakannya dipandang sebagai tidak dikukuhkan.

Pasal 33

- (1) Calon suami-isteri menerangkan di muka pegawai Catatan Sipil atau Penuntun agama di muka saksinya bahwa mereka hendak kawin dengan kehendaknya sendiri dan bahwa mereka akan memenuhi dengan penuh segala kewajiban suami-isteri yang ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Kemudian pegawai Catatan Sipil atau Penuntun agama menerangkan bahwa atas nama undang-undang kedua belah pihak itu sudah dikukuhkan perkawinannya.

3. TENTANG BUKTI ADANYA PERKAWINAN

Pasal 34

Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta kawin yang telah didaftar dalam daftar Catatan Sipil, dengan mengurangi hal-hal yang diatur dalam pasal 35.

Pasal 35

Apabila ternyata bahwa tidak ada tersedia daftar-daftar atau daftar-daftar telah hilang ataupun juga akta kawin dalam daftarnya

yang berhak serta di hadapan saksi-saksi yang jumlahnya diwajibkan, dapat dimintakan oleh setiap orang yang berkepentingan dalam hal itu dan oleh Jaksa.

(2) Suami atau isteri tidak dapat mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan apabila pada kenyataannya ada hubungan sebagai suami-isteri dan dapat memperlihatkan akta kawin di muka Pegawai Catatan Sipil atau Penuntun agama, berdasarkan pada pasal ini.

Pasal 43

Sesudah perkawinan diputuskan maka Jaksa tidak dapat lagi memintakan pembatalan perkawinan.

Pasal 44

- (1) Sesuatu perkawinan yang telah dinyatakan batal, tetapi mempunyai akibat perdatanya sebagaimana biasa kecuali jika Pengadilan Negeri menentukan lain.
- (2) Suami atau isteri yang dengan itikad buruk dulu melangsungkan perkawinan yang telah dibatalkan itu, dapat dihukum membayar pengganti perongkosan, kerugian dan bunga untuk lawannya.

5. TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI SELAMA DALAM PERKAWINAN

Pasal 45

- (1) Suami-isteri wajib patuh setia, tolong menolong dan bela membela satu sama lain.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan mengadakan semua keperluan menurut kedudukan dan kemampuannya.

yang telah dibawah pengawasan (pengampunan).
(2) Kalau sesudah pengawasan dicabut, maka pembatalan perkawinan dapat dituntut hanya oleh suami atas isteri yang dulunya diserahkan di bawah pengawasan.

(3) Setelah enam bulan hidup bergaul serumah, terhitung dari mulai pencabutan pengawasan (pengampunan), maka hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan gugur.

Pasal 40

(1) Putusan tentang pembatalan perkawinan dapat diminta baik oleh suami atau isteri maupun oleh Jaksa kalau sesuatu perkawinan yang terjadi itu orang yang belum mencapai umur yang disyaratkan dalam pasal 4.

(2) Tetapi sahnya perkawinan tidak akan dapat dibantah :

- 1. Apabila pada hari penuntutan untuk pembatalannya suami atau isteri atau kedua-duanya telah mencapai umur yang disyaratkan.
- 2. Apabila isteri meskipun belum mencapai umur yang disyaratkan, telah hamil sebelum hari penuntutan itu.

Pasal 41

(1) Apabila suatu perkawinan telah dilangsungkan tanpa izin dari bapak, ibu, orang tua angkat, kakek, nenek, wali atau pemelihara, maka putusan tentang pembatalan perkawinan hanya dapat dituntut oleh orang yang berhak memberi izin menurut ordonansi ini.

(2) Tuntutan untuk pembatalan tidak dapat dikemukakan oleh mereka yang diwajibkan memberi izin apabila perkawinan itu oleh mereka sudah dengan tegas atau secara diam-diam disetujui atau tidak mengadakan pembatalan, sudah enam bulan berlaku semenjak mereka mengetahui hal terjadinya perkawinan itu.

Pasal 47

- (1) Apabila calon suami isteri menerangkan pada waktu hendak melangsungkan perkawinan, bahwa mereka adalah bapak atau ibu dari seorang anak yang lahir di luar kawin, yang sesudah kawin itu dikukuhkan akan dijadikan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maka nama dan umur anak itu harus disebutkan dalam akta kawin.
- (2) Anak yang disebutkan demikian itu dalam akta kawin menjadi anak yang lahir dalam kawin.
- (3) Kedudukan anak yang lahir di luar kawin dengan tidak disebutkan dalam akta kawin, hanya diakui oleh hukum adat.

Pasal 48

- (1) Dengan adanya perkawinan maka suami isteri terikat satu sama lainnya untuk bertempat tinggal bersama.
- (2) Suami menentukan tempat tinggal bersama.

Pasal 49

- (1) Dalam daerah Maluku calon suami isteri dapat membuat perjanjian waktu hendak kawin, bahwa semua anaknya atau beberapa saja di antara anaknya, laki-laki atau perempuan atau yang ditunjukkan menurut turunan lahirnya, tidak akan meneruskan turunan suami, melainkan akan meneruskan turunan dari bapak isteri.
- (2) Hukum yang timbul karena perjanjian ini, ditentukan oleh hukum adat.
- (3) Perjanjian semacam ini harus disebutkan dalam akta kawin, dan akan dicatat dalam akta lahir mengenai anak dari perkawinan yang demikian itu; perjanjian itu hanya dapat dibuktikan dengan akta kawin itu saja.

(1) Suami atau isteri tetap berhak atas harta benda yang dibawanya ke dalam perkawinan atau yang diperolehnya sendiri ketika dalam perkawinan; harta benda yang lain daripada itu menjadi harta milik bersama.

(2) Ketika hendak mengukuhkan perkawinan, calon suami isteri itu boleh membuat perjanjian, kecuali kalau hukum adat tidak memperkenankan bahwa harta benda yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta benda yang diperolehnya sendiri dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama.

(3) Perjanjian semacam itu harus disebutkan dalam akta kawin, untuk dapat dibuktikan.

(4) Apabila isteri bekerja untuk keperluan rumah tangga, maka semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda milik bersama, kecuali harta benda yang diperoleh karena pembagian harta, karena wasiat atau dari warisan.

BAB II

TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN I. ATURAN UMUM

Pasal 51

Perkawinan putus:

ke-1 oleh karena meninggal dunia;

ke-2 oleh karena tidak hadirnya suami atau isteri selama dua tahun di tempat tinggal, tanpa ada suatu kabar tentang hidup atau matinya, dan bersambung dengan suatu perkawinan baru oleh suami isteri yang tertinggal yaitu perkawinan yang dikukuhkan kalau mungkin sesudah mendengar dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal terakhir keterangan dari Kepala Kampung dan setelah memanggil orang yang dianggap perlu oleh Pengadilan sebelum diperoleh suatu bukti tentang hal masih hidupnya suami atau isteri yang tidak hadir itu.

ke-3 oleh karena perceraian dengan putusan hakim.

karena kejahatan.

- (3) Suami atau isteri yang membiarkan lewatnya masa enam bulan terhitung sehari ketika dijatuhi hukuman lebih dari dua tahun yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan tetap, maka gugatan perceraian tidak dapat diterima. Kalau suami atau isteri berada di luar Indonesia ketika hukuman dijatuhkan kepada suami atau isteri, maka jangka waktu enam bulan itu dihitung sejak hari kembalinya di Indonesia.

Pasal 56

- (1) Gugatan perceraian dengan alasan karena ditinggalkan dengan itikad buruk harus diajukan Kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman penggugat. Gugatan demikian dapat diterima kalau suami atau isteri yang telah meninggalkan rumahnya tanpa ada sebab yang sah tetap ingkar untuk kembali kepada suami atau isterinya.
- (2) Gugatan perceraian demikian tidak dapat diajukan sebelum lewat masa dua tahun, terhitung ketika suami atau isteri meninggalkan rumahnya.
- (3) Apabila perpisahan antara keduanya adalah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu alasan yang sah untuk bercampur kembali, maka jangka waktu tersebut dalam ayat 2 mulai dihitung sejak saat ketika alasan itu sudah tak ada lagi.

Pasal 57

Pengadilan Negeri harus memeriksa secara bebas dan sedapat mungkin mencari kebenaran tentang alasan dan peristiwa yang didasarkan untuk gugatan perceraian itu.

Pasal 58

Adapun hidup tidak rukun, bercekcok terus menerus tidak dapat

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah hal-hal sebagai berikut:

- ke-1 zinah.
- ke-2 meninggalkan isteri atau suami dengan itikad buruk;
- ke-3 mendapat hukuman badan selama dua tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana, sesudah terjadi perkawinan.
- ke-4 penganiayaan oleh suami atau isteri, sehingga berbahaya bagi jiwa, atau mendapat luka-luka berat;
- ke-5 adanya cacat badan, atau berpenyakit yang sesudah berlangsung perkawinan, sehingga perkawinan itu tidak akan berguna;
- ke-6 hidup tidak rukun, bercekcok terus menerus antara suami-isteri.

Pasal 53

Pengadilan Negeri harus mengusahakan memperdamaikan suami-isteri itu sewaktu perkaranya disidangkan.

Pasal 54

- (1) Kalau suami isteri telah mengadakan perdamaian, maka tidak dapat diputuskan oleh hakim perceraian dengan alasan yang dikemukakan sebelum perdamaian itu berlaku dan telah diketahui oleh suami isteri itu sewaktu mereka berdamai.
- (2) Suatu tingkah laku dari suami atau isteri yang sudah lebih dahulu diizinkan oleh suami kepada isterinya atau oleh isteri kepada suaminya, tidak dapat untuk dijadikan alasan untuk bercerai.

Pasal 55

- (1) Apabila suami atau isteri mendapat suatu hukuman, yang mana ternyata bahwa ia berbuat zinah, maka tidak perlu lagi menggunakan cara lain untuk bercerai, melainkan cukup dengan mengajukan salinan surat putusan hukuman tersebut kepada

CEKUK TERUS MENEMAS KE...
mengajukan tuntutan untuk bercerai jika mungkin juga terhadap tergugat, dan setiap orang yang masuk golongan kaum keluarga atau kawan-kawan sepergaulan dari suami isteri itu.

Pasal 59

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian. Pengadilan Negeri dapat membebaskan kewajiban tinggal serumah lagi bagi kedua belah pihak dan pula memerintahkan kepada pihak yang harus keluar dari rumah itu supaya membawa barang-barangnya yang perlu digunakan sehari-hari.
- (2) Isteri bertak menagih pemberian nafkahnya sejumlah yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri, diwajibkan kepada suami supaya memberinya selama berlangsungnya perkara.

Pasal 60

- (1) Pengadilan Negeri dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna pemeliharaan bagi anak-anak dan untuk memelihara hak-hak suami isteri atas barang-barang mereka masing-masing dan harta benda bersama tindakan-tindakan semacam itu berlaku selama berlangsungnya perkara.
- (2) Sebelum mengambil putusan. Pengadilan Negeri harus sodapat mungkin bermusyawarat dengan kaum keluarga dari suami isteri dan Kepala Kampung mereka.

Pasal 61

Kecuali ibu, bapak dan anak-anak dari suami-isteri semua keluarga sedarah dan keluarga semenda, yang mengajukan gugatan perceraian mereka tidak boleh minta mengundurkan diri daripada menjadi saksi.

Pasal 62

Jikalau isteri yang menuntut perceraian diputuskan, tidak cukup mempunyai penghasilan untuk nafkah hidupnya, maka Pengadilan

Pasal 63

- (1) Jumlah pemberian nafkah itu ditentukan menurut penghasilan suami.
- (2) Atas permintaan dari salah satu pihak yang berperkara, Pengadilan Negeri setelah mendengar keterangan atau memanggil dengan patut pihak lawan berperkara, dapat merubah atau mencabut putusannya tentang pemberian nafkah itu.

Pasal 64

Kewajiban untuk memberi nafkah berhenti dengan meninggalnya suami atau isteri.

Pasal 65

- (1) Pengadilan Negeri dapat menetapkan sekaligus yang lahir dari perkawinan, anak-anak mana yang akan ditanggung jawab oleh suami isteri yang telah bercerai itu dalam hal pendidikan dan pemeliharaannya, begitu juga jumlah sumbangan dari suami atau isteri untuk keperluan itu, setelah mendengar keterangan atau memanggil dengan patut keluarga yang pantas periksa dan dengan memperhatikan hukum adat.
- (2) Bagi anak-anak seperti diperingatkan termaksud dalam pasal 49 maka Pengadilan Negeri dapat menentukan bahwa di antara keluarga yang lelaki dari isteri harus menanggung urusan pendidikan dan pemeliharaan mereka itu begitu pula banyaknya sumbangan oleh suami isteri atau oleh salah seorang dari keduanya mesti dipenuhi untuk keperluan itu.
- (3) Atas tuntutan dari suami atau isteri, setelah perkara dan kaum keluarganya, yaitu kaum keluarga yang pantas diperiksa. Pengadilan Negeri dapat merubah lagi ketentuan-ketentuan tersebut, jika ada alasan untuk itu.

(*) ... suami atau bersedia menyelesaikan segala akibat hal pencabutan kewajiban itu, juga mengenai anak-anak mereka, maka hal itu harus disebut dalam putusan.

(3) Sekiranya penyelesaian itu tidak ada, Pengadilan Negerilah harus menetapkannya sesudah melakukan pemeriksaan.

Pasal 67

- (1) Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan sehelai salinan putusan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan pasti di atas kertas yang tidak berbeda meterai kepada Pegawai Catatan Sipil dalam wilayah suami bertempat tinggal, juga harus mengirimkan kepada Pegawai Catatan Sipil dalam wilayah suami bertempat tinggal, juga harus mengirimkan kepada Pegawai Catatan Sipil yang menyimpan daftar-daftar Catatan Sipil Perkawinan itu didaftarkan, apabila perkawinan itu dulu telah didaftarkan di dalam daftar yang kawin.
- (2) Jika Panitera tidak melakukan pengiriman seperti diwajibkan menurut ayt 1 itu maka ia harus bertanggungjawab karena kelalaiannya itu bekas suami-isteri menderita rugi.

Pasal 67

a (Dit dg. Stbl. 1946 No. 136)

Apabila ternyata bahwa daftar-daftar kematian tidak pernah ada, hilang, atau akta yang didaftarkan di dalamnya tidak ada lagi ataupun dulunya ada hal istimewa yang menghalangi pendaftaran itu maka kematian dapat dibuktikan baik oleh saksi-saksi maupun oleh surat-surat.

BAB III

TENTANG HAL MENCABUT KEWAJIBAN TINGGAL BERSAMA-SAMA

Pasal 68

- (1) Dalam berbagai hal yang menjadi alasan untuk bercerai maka

Pasal 69

Segala sesuatu yang telah diatur dalam pasal 63 sampai dengan 64 dapat disesuaikan dengan hal tersebut.

Pasal 70

Putusan yang memuat tentang pencabutan kewajiban tinggal bersama-sama dapat dimintakan banding.

Pasal 71

Kewajiban tinggal bersama-sama yang telah dicabut dengan putusan, kembali demi hukum, karena mereka berdamai lagi. Pengaturan yang disebutkan dalam pasal 68 ayat (2) dan (3) karena perdamaian itu, demi hukum menjadi batal.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 72

- (1) Ordonansi ini berlaku bagi perkawinan yang dikukuhkan tidak menurut aturan ordonansi ini dan aturan Reglemen Catatan Sipil Indonesia Kristen Jawa dan Madura, Minahasa dan Ambon (Stbl. 1933 No. 75) kalau kedua suami-isteri itu orang Kristen atau apabila mereka jadi Kristen, dengan tidak menghiraukan

(2) Dalam hal itu perkawinan suami-isteri itu seluruhnya tunduk pada Ordonansi ini.

Pasal 75a.

Pasal 2 ayat (1), 73 dan 74 juga berlaku bagi perkawinan campuran (stbld. 1898 no. 158).

Pasal 76.

Keadan-Kadaan yang tersebut dibawah ini dapat dijadikan bukti bahwa seorang itu adalah Kristen menurut ordonansi ini:
ke-1 bahwa ia anggauta suatu gereja atau anggauta suatu gemeente gereja Kristen atau gemeente zending atau perkumpulan agama Kristen:

ke-2 bahwa ia sudah dimandikan (dibaptiskan);

ke-3 bahwa orang tuanya beragama Kristen;

ke-4 bahwa menurut keterangan seorang Penuntun agama ia memeluk agama Kristen.

ke-5 bahwa ia oleh umum dikenal sebagai orang Kristen.

Pasal 77.

Dengan berlakunya ordonansi perkawinan ini, maka ordonansi tanggal 24 Mei 1861 Stbld. no. 32 yang berisi ketentuan tentang perkawinan yang dilakukan oleh orang Indonesia Kristen dalam Gubernurmen kepulauan Maluku, tidak dipergunakan lagi.

Pasal 78.

- (1) Ordonansi ini mulai berlaku bagi daerah-daerah yang akan ditunjuk oleh Gubernur General pada saat ditetapkan. 1)
- (2) Ordonansi ini dapat disebut "Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon.

mereka masuk agama Kristen tetap takluk pada hukum yang berlaku bagi perkawinan itu ketika akan pindah agama, dengan tidak mengurangi hal-hal tersebut dalam pasal yang berikut.

Pasal 73

- (1) Suami-isteri secara bersama-sama dapat meminta ke Pengadilan Negeri supaya ditentukan dengan putusan bahwa perkawinan mereka selanjutnya tunduk pada ordonansi ini, apabila salah seorang diantara suami-isteri, sebelum atau sesudah ordonansi ini berlaku masuk agama Kristen sesudah kawin.
- (2) Pengadilan Negeri menerangkan bahwa mulai dari hari bulan surat akta kawin itu dituliskan dalam daftar perkawinan mereka itu tunduk pada ordonansi ini dengan mengadakan pemeriksaan seperlunya jika ternyata kepadanya bahwa perkawinan itu mencukupi semua syarat yang diadakan dalam pasal 2 hingga 7. Putusan Pengadilan Negeri itu tidak dapat dibanding lagi.
- (3) Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah seorang suami-isteri yang menunjukkan salinan putusan itu kepadanya, melakan semua yang ditentukan oleh pasal 58 Reglemen Catatan Sipil Indonesia - Kristen.

Pasal 74.

Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan ordonansi ini atau yang kemudian hari ditundukkan pada ordonansi ini maka ordonansi ini berlaku terus terhadap perkawinan itu, walaupun suami-isteri atau salah seorang diantara mereka itu pindah agama lain daripada agama Kristen.

Pasal 75

- (1) Perkawinan seorang laki-laki tidak beragama Kristen dengan seorang perempuan beragama Kristen, ata permintaan mereka, dapat dikukuhkan dengan menuruti segala ketentuan ordonansi

